



P U T U S A N
Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Rina Meipurwati Alias Bunda;**
Tempat lahir : Padang;
Umur/tanggal lahir : 55 Tahun / 18 Mei 1968;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : (KTP) Perum Bukit Belimbing Indah A3 No. 3
RT.001/008 Kel. Kuranji Kec. Kuranji Kota
Padang Sumatera Barat / Perumahan Narogong
Raya No. 26, Bekasi Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II Jakarta Timur di Pondok Bambu berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 03 September 2023;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 20 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya yang bernama **RUSWAN EFENDI AR., SH., MH., ADVOKAT/PENGACARA DAN KONSULTAN HUKUM PADA KANTOR HUKUM KANNI (KOMITE ADVOKASI HUKUM NASIONAL INDONESIA)** yang beralamat di GRAHA ABDURAHMAN NURJANNAH LT. 2 Komplek PIC Desa Sukasari Blok C1 No. 01 Kecamatan Ciluku Kabupaten Cianjur Propinsi Jawa Barat Tlp/Hp.0813-2149-0159, dengan alamat elektronik e-mail : ruswane@yahoo.co.id, berdasarkan surat kuasa khusus nomor : 301.02452/SKK/KH/KANNI/VIII/2023 tertanggal 17 Agustus 2023 ;

Pengadilan Negeri tersebut :

Halaman 1 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca :

1. Surat Pelimpahan Perkara dari Kejaksaan Negeri Jakarta Barat tertanggal 21 Agustus 2023 Nomor : T-703/M.1.12.4/Eku.2/08/2023;
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 22 Agustus 2023 No.686/Pid.B/2023/PN.JKT.Brt. tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk Memeriksa dan Mengadili perkara dimaksud;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tertanggal 22 Agustus 2023 No. 686/Pid.B/2023/PN.JKT.Brt. mengenai hari dan tanggal sidang;
4. Surat-surat bukti dalam berkas perkara dimaksud;

Setelah mendengar :

1. Surat Dakwaan dari Penuntut Umum tertanggal 15 Agustus 2023 No. Reg. Perk.PDM - 752/JKT.BRT/08/2023;
2. Keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
3. Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk.PDM - 752/JKT.BRT/06/2023 tertanggal 16 Oktober 2023, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan **Terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda bersama saksi Ali Usman dan saksi Henda Heryanto** terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana **“dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan menggunakan nama palsu atau martabat palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang; yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”**, sebagaimana diatur dan diancam pasal 378 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif Pertama.

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda** selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kerjasama penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan jasa dan kontrak antara saksi dengan sdr Ali Usman dengan Nomor : 02/RGM/070621, tanggal 07 Juni 2021.
- 2) 1 (satu) lembar asli surat Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo

Halaman 2 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 April 2021 Nomor PB 0401-AI6.1/1263 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur Arif Firmanto, S.ST, MT.

3) 1 (satu) lembar asli surat Somasi tanggal 19 Agustus 2021.

4) 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 27 April 2021.

5) 2 (dua) lembar asli kuitansi.

6) 2 (dua) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI.

7) 2 (dua) lembar fotocopy screenshot bukti transfer kepada Rekening Bank BNI nomor 0477348477 a.n Ali Usman.

8) 1 (satu) bundel mutasi rekening koran Bank BNI nomor rekening 0477348477 a.n Ali Usman periode bulan April 2021, tanggal 3 Mei 2021, dan tanggal 7-8 Juni 2021.

9) 1 (satu) bundel mutasi rekening koran Bank BNI nomor rekening 504238294 a.n Hendra Haryanto periode bulan April 2021.

10) 1 (satu) asli bundel Sumary Report Nama Paket Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong (kode tender 69011064 nilai HPS 157.959.772.000 nilai kontrak 108.991.868.000 (seratus delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT Nindya Karya.

11) 1 (satu) asli bundel keputusan kepala balai pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi (BP2JK) wilayah jawa timur nomor 128/KPPS/Kb25/2020, tanggal 30 November 2020, tentang penetapan dan penugasan Pokja pemilihan 17 A UPT PBJ Wilayah Jawa Timur tahun anggaran 2021.

Dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama Ali Usman. dkk.

4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 5.000.- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasehat Hukumnya dipersidangan telah mengajukan Pembelaan / Pledoi tertanggal 22 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa Rina Meipurwanti;
2. Menyatakan seluruh Dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Rina Meipurwanti;
3. Menyatakan Rina Meipurwanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUKPidana;

Halaman 3 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa Rina Meipurwanti dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya tidak melepaskan Terdakwa Rina Meipurwanti dari segala tuntutan Hukum (onslag van alle rechtstvervolging);
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa Rina Meipurwanti pada kedudukannya semula;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk menegluarkan Terdakwa Rina Meipurwanti dari dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Sesuai dengan fakta persidangan dan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan/Pledoi dari Terdakwa dan Penasehat Hukumnya, Penuntut Umum mengajukan Tanggapan/Replik tertanggal 30 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. *Menolak Nota Pembelaan dari Pensaihat Hukum / Terdakwa Rina Meipurwanti Alias Bunda dengan segala alasan-alasannya dan;*
2. *Menerima tanggapan kami atas Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum / Terdakwa Rina Meipurwanti Alias Bunda tersebut;*
3. *Menghukum oleh karena itu Terdakwa Rina Meipurwanti Alias Bunda sebagaimana dalam Tuntutan Pidana yang telah dibacakan pada persidangan tanggal 16 Oktober 2023;*

Menimbang, bahwa terhadap Tanggapan/Replik dari Penuntut Umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukumnya juga mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan tertanggal 15 Agustus 2023 No. Reg. Perk.PDM - 752/JKT.BRT/08/2023, sebagai berikut :

Dakwaan

Pertama

----- Bahwa terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda bersama dengan saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto, S.T., (penuntutan terpisah) pada tanggal 07 Juni 2021 dan sejak tanggal 09 April 2021 sampai tanggal 21 September 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan April 2021 sampai bulan September 2021, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2021, bertempat di Hotel Park Cawang Jakarta Timur atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan di kantor saksi Ali Usman Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A -15 Kemanggisan

Halaman 4 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili / bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang lebih dekat ke daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat daripada daerah hukum Pengadilan Negeri Timur sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula sekira bulan April 2021, terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda di hubungi oleh saksi Henda Haryanto dalam rangka meminta bantuan agar dicarikan orang yang dapat mengeluarkan sebuah Surat dari Kementerian PUPR yang isinya menyatakan bahwa *'Ir. I. Gusti Ketut Oka Wirana selaku Direktur Operasional PT. Ratu Gede Maspahit meminta sebagai pemenang Lelang Tender Proyek Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong Sidoarjo'*, dan permintaan saksi Ali Usman melalui Henda Haryanto itu 'disanggupi' oleh terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda yang bersedia bersedia mencarikan orang sesuai permintaan saksi Ali Usman yang sebelumnya telah meminta dan menerima uang operasional sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Gusti Ketut Oka Wirana yang di janjikan dapat *'bisa dan sanggup membantu serta menjamin PT. Ratu Gede Maspahit sebagai pemenang Tender Proyek Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong'*, pada saat pertemuan di kantor saksi Ali Usman beralamat Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No.5-7 Komplek Orchid A-15 Kemanggisan Jakarta Barat.
- Bahwa berjalannya waktu sekira tanggal 13 April 2021, saksi Gusti Ketut Oka Wirana membuka website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR dengan melihat Kementerian PUPR Republik Indonesia telah *'menetapkan pemenang Tender Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong di Sidoarjo adalah PT. Nindya Karya yang mengajukan harga penawaran senilai Rp. 108.991.868.000,- (seratus delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)* sesuai Surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia

Halaman 5 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : PB.02.01-Min/639 tertanggal 13 April 2021 Perihal Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur'. Setelah melihat dan membaca pengumuman di website Kementerian PUPR tersebut, saksi Gusti Ketut Oka Wirana sempat di hubungi dengan di bujuk oleh saksi Ali Usman mengatakan "Pak Oka, pemenang proyek di batalkan, nanti proyeknya mau di lelang ulang lagi lagi, Pak Oka pakai PT saya sendiri saja, nanti pasti menang", di jawab saksi Gusti Ketut Oka Wirana 'gak cukup kualifikasinya', namun saksi Ali Usman kembali meyakinkan 'bisa di atur, nanti kita KSO' sambil mengundang ke kantor. Kemudian saksi Gusti Ketut Oka Wirana bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglul Putra bertemu saksi Ali Usman di kantor beralamat Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A -15 Kemanggisan Jakarta Barat, pada pertemuan itu pada pokoknya saksi Ali Usman 'akan membereskan dua sampai tiga hari langsung tanda tangan kontrak kerja, nanti saksi Ali Usman akan merontokkan pemenang proyek sampai dengan SPPBJ dengan meminta uang RP. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)', sambil saksi Ali Usman menghubungi saksi Henda Haryanto untuk meminta kepada terdakwa yang telah menyanggupi untuk menerbitkan surat Kementerian PUPR RI.

▪ Bahwa terdakwa yang sudah di tagih oleh saksi Ali Usman melalui saksi Henda Haryanto, sekira tanggal 17 April 2021 terdakwa menemui Suwarno Als Pade di Warung Nasi Padang sekitar daerah Duren Tiga Jakarta Selatan, yang menerima 'Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021' yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo ditandatangani oleh Arif Firmanto, S.ST.,M.T., Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur yang isinya menerangkan PT. Ratu Gede Maspahit / Ir. I. Gusti Ketut Oka Wirana sebagai Pemenang Lelang. Selanjutnya di sebuah Warung sekitar Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, terdakwa bertemu dan memberikan surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 kepada saksi Henda Haryanto untuk di serahkan kepada saksi Ali Usman di kantornya Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A-15 Kemanggisan Jakarta Barat.

▪ Bahwa setelah surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021 di terima oleh saksi Ali Usman yang langsung menghubungi saksi Gusti Ketut Oka Wirana dengan pembicaraan 'sudah menerima Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 yang seolah-olah dikeluarkan oleh

Halaman 6 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo dan meminta uang sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)', lalu atas permintaan itu saksi Gusti Ketut Oka Wirana mentransfer uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 0477348477 atas nama Ali Usman dan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan tunai melalui saksi Mukhlis Als Ilyas untuk diserahkan kepada saksi Ali Usman. Kemudian pada tanggal 20 April 2021 diadakan pertemuan kembali, yang di hadiri oleh saksi Gusti Ketut Oka Wirana bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra bertemu saksi Ali Usman mengatakan 'sudah Pak Oka, ikut saja nanti kita bereskan, paling dua sampai tiga hari nanti langsung tanda tangan kontrak kerja. Bapak kasih saja saya uang satu milyar, nanti saya bisa merontokkan pemenang proyek sampai SPPBJ' sambil menyerahkan Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021 yang sebelumnya di dapat dari terdakwa dan saksi Ali Usman menerima total sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

▪ Bahwa pada tanggal pada tanggal 23 April 2021, di ketahui oleh saksi Gusti Ketut Oka Wirana di email ratugedemas@yahoo.com ada surat masuk dari email ipse.tubankab@go.id yang pada pokoknya 'pemberitahuan PT. RATU GEDE MASPAHIT ditetapkan sebagai pemenang Paket : 9642415 nama paket Pengaliran Lumpur ke Kali Porong (1 Paket)', melihat dan membaca email tersebut, lalu saksi Gusti Ketut Oka Wirana bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra menemui saksi Ali Usman yang saat itu memperkenalkan saksi Henda Haryanto sebagai Konsultan yang membantu mengurus pemenangan Proyek dan meminta tambahan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ) dan saksi Gusti Ketut Oka Wirana menyanggupi pada tanggal 23 April 2021 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disetor tunai, tanggal 24 April 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer dari rekening Jenius dan tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer masing-masing ke rekening Bank BNI nomor 0477348477 atas nama Ali Usman.

▪ Bahwa berjalannya waktu hingga tanggal 07 Juni 2021 di Hotel Park Cawang Jakarta Timur) dalam rangka pemenangan proyek dan pengurusan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ) di adakan pertemuan kembali, yang di hadiri oleh terdakwa maupun saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto beserta saksi Gusti Ketut Oka bersama

Halaman 7 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra. Dalam perbincangan tersebut terdakwa diperkenalkan 'mengaku sebagai atasan Ali Usman dan Henda Haryanto, masih kerabatnya Megawati Soekarnoputri dan bisa membantu menerbitkan SPPBDJ', karena saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto 'meminta tambahan uang sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), untuk mengurus Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ)', di tambahkan oleh terdakwa 'atasan bos saya yang menjamin dan mengurus pemenangan paket pekerjaan aliran lumpur sidoarjo ini untuk di menangkan PT. Ratu Gede Maspahit dan juga setiap rapat pembahasan di kementerian PUPR selau hadir, saya juga kenal dekat dengan Menteri PUPR, dan Dirjen Dirjen di PUPR, saya dari dulu tinggal disini tidak pernah lari jangan khawatir pak oka dana kalian 100% akan kembali jika ini tidak terbukti, dan khusus untuk proyek ini pengawasannya sudah dikondisikan oleh saya untuk 3 instansi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK". Akan tetapi saksi Gusti Ketut Oka tidak percaya dan keberatan karena ucapan sebelumnya tidak terbukti 'SPPBDJ akan terbit dua atau tiga hari', malah saksi Gusti Ketut Oka membuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa dan Surat Kontrak Nomor : 02/RGM/070621 tertanggal 07 Juni 2021 antara Ir. I Gusti Ketut Oka Wirana dengan Ali Usman berisi ketentuan antara lain : Apabila Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ) tidak diterbitkan sampai tanggal 11 Juni 2021 maka harus mengembalikan uang yang sudah diterima dari Ir. I Gusti Ketut Oka Wirana total keseluruhan Rp. 1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah 50% dari nilai uang yang diterima. Namun hingga tanggal 21 September 2021, tidak ada tanggapan karena uang yang di terima saksi Ali Usman telah di kirim dan di terima oleh saksi Henda Haryanto ke rekening Bank BNI nomor 504238294 atas nama Henda Haryanto total sejumlah Rp. 1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah di serahkan kepada terdakwa baik secara tunai maupun beberapa kali transfer ke rekening Bank BCA nomor 6290349395 atas nama Rina Meipurwati tetap membantah atau tidak mengakui pernah menerima uang total keseluruhan sejumlah Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), namun terdakwa hanya hanya menerima uang dari saksi Henda Haryanto di saksikan oleh saksi Sukanto sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di rumah makan Padang sekitar Pasar PSPT Tebet Jakarta Selatan yang sudah diserahkan kepada Suwarno Als Pade di Epicentrum Setiabudi Jakarta Selatan untuk jasa pembatalan tender ulang di Kementerian PUPR.

Halaman 8 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak adanya itikad baik dari terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda bersama saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto saling lempar tanggung jawab padahal telah menerima uang total sejumlah Rp.1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) terkait kemenangan tender proyek pengaliran lumpur ke kali Porong serta tidak pernah memberikan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ). Selanjutnya pada tanggal 22 September 2021 di SPKT Polda Metro Jaya, saksi Ir. I. Gusti Ketut Oka Wirana melaporkan perbuatan terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda bersama saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto yang telah merugikan sejumlah Rp. 1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai pasal 378 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

Kedua

----- Bahwa la terdakwa Rian Meipurwati Als Bunda bersama dengan saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto, S.T., (penuntutan terpisah) pada tanggal 07 Juni 2021 dan sejak tanggal 09 April 2021 sampai tanggal 21 September 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk antara bulan April 2021 sampai bulan September 2021, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk tahun 2021, bertempat di Hotel Park Cawang Jakarta Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan di kantor saksi Ali Usman Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A -15 Kemanggisan Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, namun dikarenakan sebagian besar saksi yang dipanggil berdomisili / bertempat tinggal didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang lebih dekat ke daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat daripada daerah hukum Pengadilan Negeri Timur sehingga berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHP, maka Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa tersebut, **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan; dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula sekira bulan April 2021, terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda di hubungi oleh saksi Henda Haryanto dalam rangka meminta

Halaman 9 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan agar dicarikan orang yang dapat mengeluarkan sebuah Surat dari Kementerian PUPR yang isinya menyatakan bahwa *'Ir. I Gusti Ketut Oka Wirana selaku Direktur Operasional PT. Ratu Gede Maspahit meminta sebagai pemenang Lelang Tender Proyek Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong Sidoarjo'*, dan permintaan saksi Ali Usman melalui Henda Haryanto itu *'disanggupi'* oleh terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda yang bersedia bersedia mencarikan orang sesuai permintaan saksi Ali Usman yang sebelumnya telah meminta dan menerima uang operasional sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Gusti Ketut Oka Wirana yang di janjikan dapat *'bisa dan sanggup membantu serta menjamin PT. Ratu Gede Maspahit sebagai pemenang Tender Proyek Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong'*, pada saat pertemuan di kantor saksi Ali Usman beralamat Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No.5-7 Komplek Orchid A-15 Kemanggisan Jakarta Barat.

▪ Bahwa berjalannya waktu sekira tanggal 13 April 2021, saksi Gusti Ketut Oka Wirana membuka website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR dengan melihat Kementerian PUPR Republik Indonesia telah *'menetapkan pemenang Tender Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong di Sidoarjo adalah PT. Nindya Karya yang mengajukan harga penawaran senilai Rp. 108.991.868.000,- (seratus delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai Surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : PB.02.01-Min/639 tertanggal 13 April 2021 Perihal Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur'*. Setelah melihat dan membaca pengumuman di website Kementerian PUPR tersebut, saksi Gusti Ketut Oka Wirana sempat di hubungi oleh saksi Ali Usman mengatakan *"Pak Oka, pemenang proyek di batalkan, nanti proyeknya mau di lelang ulang lagi lagi, Pak Oka pakai PT saya sendiri saja, nanti pasti menang"*, di jawab saksi Gusti Ketut Oka Wirana *'gak cukup kualifikasinya'*, namun saksi Ali Usman kembali meyakinkan *'bisa di atur, nanti kita KSO'* sambil mengundang ke kantor. Kemudian saksi Gusti Ketut Oka Wirana bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglul Putra bertemu saksi Ali Usman di kantor beralamat Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A -15 Kemanggisan Jakarta Barat, pada pertemuan itu pada pokoknya saksi Ali Usman *'akan membereskan dua sampai tiga hari langsung tanda tangan kontrak kerja, nanti saksi Ali Usman akan merontokkan pemenang proyek sampai dengan SPPBJ*

Halaman 10 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan meminta uang RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)', sambil saksi Ali Usman menghubungi saksi Henda Haryanto untuk meminta kepada terdakwa yang telah menyanggupi untuk menerbitkan surat Kementerian PUPR RI.

▪ Bahwa terdakwa yang sudah di tagih oleh saksi Ali Usman melalui saksi Henda Haryanto, sekira tanggal 17 April 2021 terdakwa menemui Suwarno Als Pade di Warung Nasi Padang sekitar daerah Duren Tiga Jakarta Selatan, yang menerima 'Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021' dikeluarkan oleh Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo ditandatangani oleh Arif Firmanto, S.ST.,M.T., Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur yang isinya menerangkan PT. Ratu Gede Maspahit / Ir. I. Gusti Ketut Oka Wirana sebagai Pemenang Lelang. Selanjutnya di sebuah Warung sekitar Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, terdakwa bertemu dan memberikan surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 kepada saksi Henda Haryanto untuk di serahkan kepada saksi Ali Usman di kantornya Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A-15 Kemanggisan Jakarta Barat, lalu saksi Ali Usman langsung menghubungi saksi Gusti Ketut Oka Wirana dengan pembicaraan 'sudah menerima Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo dan meminta uang sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)', lalu atas permintaan itu saksi Gusti Ketut Oka Wirana mentransfer uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 0477348477 atas nama Ali Usman dan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan tunai melalui saksi Mukhlis Als Ilyas untuk diserahkan kepada saksi Ali Usman. Kemudian pada tanggal 20 April 2021 diadakan pertemuan kembali, yang di hadiri oleh saksi Gusti Ketut Oka Wirana bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra bertemu saksi Ali Usman mengatakan 'sudah Pak Oka, ikut saja nanti kita bereskan, paling dua sampai tiga hari nanti langsung tanda tangan kontrak kerja. Bapak kasih saja saya uang satu milyar, nanti saya bisa merontokkan pemenang proyek sampai SPPBJ' sambil menyerahkan Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021 yang sebelumnya di dapat dari terdakwa dan saksi Ali Usman menerima total sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

▪ Bahwa pada tanggal pada tanggal 23 April 2021, di ketahui oleh saksi Gusti Ketut Oka Wirana di email ratugedemas@yahoo.com ada surat masuk dari email ipse.tubankab@go.id yang pada pokoknya

Halaman 11 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

'pemberitahuan PT. RATU GEDE MASPAHIT ditetapkan sebagai pemenang Paket : 9642415 nama paket Pengaliran Lumpur ke Kali Porong (1 Paket)', melihat dan membaca email tersebut, lalu saksi Gusti Ketut Oka Wirana bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra menemui saksi Ali Usman yang saat itu memperkenalkan saksi Henda Haryanto sebagai Konsultan yang membantu mengurus pemenangan Proyek dan meminta tambahan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ) dan saksi Gusti Ketut Oka Wirana menyanggupi pada tanggal 23 April 2021 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disetor tunai, tanggal 24 April 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer dari rekening Jenius dan tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer masing-masing ke rekening Bank BNI nomor 0477348477 atas nama Ali Usman.

▪ Bahwa berjalannya waktu hingga tanggal 07 Juni 2021 di Hotel Park Cawang Jakarta Timur) dalam rangka pemenangan proyek dan pengurusan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ) di adakan pertemuan kembali, dengan di hadiri terdakwa maupun saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto beserta saksi Gusti Ketut Oka bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra. Dalam perbincangan tersebut terdakwa mengatakan 'sebagai atasan Ali Usman dan Henda Haryanto, masih kerabatnya Megawati Soekarnoputri dan bisa membantu menerbitkan SPPBDJ', karena saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto 'meminta tambahan uang sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), untuk mengurus Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ)', di tambahkan oleh terdakwa 'atasan bos saya yang menjamin dan mengurus pemenangan paket pekerjaan aliran lumpur sidoarjo ini untuk di menangkan PT. Ratu Gede Maspahit dan juga setiap rapat pembahasan di kementerian PUPR selau hadir, saya juga kenal dekat dengan Menteri PUPR, dan Dirjen Dirjen di PUPR, saya dari dulu tinggal disini tidak pernah lari jangan khawatir pak oka dana kalian 100% akan kembali jika ini tidak terbukti, dan khusus untuk proyek ini pengawasannya sudah dikondisikan oleh saya untuk 3 instansi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK". Akan tetapi saksi Gusti Ketut Oka tidak percaya dan keberatan karena ucapan sebelumnya tidak terbukti 'SPPBDJ akan terbit dua atau tiga hari', malah saksi Gusti Ketut Oka membuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa dan Surat Kontrak Nomor : 02/RGM/070621 tertanggal 07 Juni 2021 antara Ir. I

Halaman 12 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gusti Ketut Oka Wirana dengan Ali Usman berisi ketentuan antara lain : Apabila Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ) tidak diterbitkan sampai tanggal 11 Juni 2021 maka harus mengembalikan uang yang sudah diterima dari Ir. I Gusti Ketut Oka Wirana total keseluruhan Rp. 1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah 50% dari nilai uang yang diterima. Namun hingga tanggal 21 September 2021, tidak ada tanggapan karena uang yang di terima saksi Ali Usman telah di kirim dan di terima oleh saksi Henda Haryanto ke rekening Bank BNI nomor 504238294 atas nama Henda Haryanto total sejumlah Rp. 1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah di serahkan kepada terdakwa baik secara tunai maupun beberapa kali transfer ke rekening Bank BCA nomor 6290349395 atas nama Rina Meipurwati tetap membantah atau tidak mengakui pernah menerima uang total keseluruhan sejumlah Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), namun terdakwa hanya menerima uang dari saksi Henda Haryanto di saksikan oleh saksi Sukanto sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di rumah makan Padang sekitar Pasar PSPT Tebet Jakarta Selatan yang sudah diserahkan kepada Suwarno Als Pade di Epicentrum Setiabudi Jakarta Selatan untuk jasa pembatalan tender ulang di Kementerian PUPR.

▪ Bahwa tidak adanya itikad baik dari dari terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda bersama saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto, saling lempar terkait pemenangan tender proyek pengaliran lumpur ke kali Porong dan tidak jelas atau tanpa ijin penggunaan yang bukan peruntukannya berupa uang total sejumlah Rp. 1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah). Selanjutnya pada tanggal 22 September 2021 di SPKT Polda Metro Jaya, saksi Ir. I Gusti Ketut Oka Wirana melaporkan perbuatan dari terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda bersama saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto yang telah merugikan sejumlah Rp.1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam pidana sesuai pasal 372 KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa atas dakwaan dari Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 06 September 2023, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Menyatakan Eksepsi/Keberatan Terdakwa RINA MEIPURWANTI diterima;

Halaman 13 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kota Jakarta Barat tidak berwenang mengadili perkara a quo;
3. Menyatakan dakwaan jaksa penuntut umum setidak-tidaknya terhadap Terdakwa RINA MEIPURWANTI batal demi hukum;
4. Atau setidak-tidaknya menyatakan dakwaan Penuntut Umum tidak diterima;
5. Membebaskan Terdakwa RINA MEIPURWANTI dari segala dakwaan;
6. Memulihkan nama baik Terdakwa RINA MEIPURWANTI pada keadaan semula;
7. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Menimbang, bahwa atas keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa, selanjutnya Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 13 September 2023 telah menyampaikan Tanggapan/Pendapat Jaksa Penuntut Umum atas Eksepsi/Nota Keberatan Tim Penasehat Hukum Terdakwa terhadap surat dakwaan atas nama Terdakwa Rina Meipurwanti Alias Bunda yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

1. Menolak semua keberatan (Eksepsi) dari Penasihat Hukum / Terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda.
2. Menyatakan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor : PDM- 752 / JKT.BRT / 08 / 2023 atas nama terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda adalah sah dan memenuhi syarat seperti diatur dalam pasal 143 ayat (2) KUHP.
3. Melanjutkan memeriksa perkara terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda, dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang dibacakan di sidang tanggal 30 Agustus 2023 sebagai dasar pemeriksaan perkara.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan dari Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan (eksepsi) yang telah diputuskan dengan putusan sela dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan/eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima ;
2. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor : 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt, atas nama Terdakwa Rina Meipurwati Alias Bunda ;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi kepersidangan dan telah disumpah menurut agamanya untuk memberikan keterangan yang

Halaman 14 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ir. Gusti Ketut Oka Wirana, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana Penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Rina Meipurwanti Alias Bunda bersama dengan saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan saudara atau keluarga dan ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan tersebut terjadi sejak tanggal 09 April 2021 sampai tanggal 21 September 2021 di kantor saksi ALI USMAN di jalan Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A-15 Kemanggisan Jakarta Barat yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yaitu saksi ALI USMAN dan saksi HENDA HARYANTO. ST. dan korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa awalnya bermula sekira awal bulan April 2021, saksi ALI USMAN di hubungi oleh saksi MUKHLIS alias ILYAS melalui sambungan telepon dengan tujuan memperkenalkan saksi ALI USMAN dengan saksi Ir. I. GUSTI KETUT OKA WIRANA pada pokoknya pembicaraan '*Ir. I. GUSTI KETUT OKA WIRANA selaku Direktur Operasional PT. Ratu Gede Maspahit mengajukan dan meminta bantuan menjadi pemenang tender atas Lelang Pekerjaan Proyek Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong di Sidoarjo oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR)*', karena sebelumnya saksi GUSTI KETUT OKA WIRANA meminta telah meminta bantuan namun tidak di sanggupi oleh kepada saksi MUKHLIS Als ILYAS yang sebelumnya di kenalkan oleh saksi MUHAMMAD ZAGLUI PUTRA bahwa pada tanggal 09 April 2021 di kantor PT. RATU GEDE MASPAHIT beralamat Jl. AL Baidho 1 No.26 RT.014 RW.009 Kelurahan Lubang Buaya Kecamatan Cipayung Jakarta Timur;
- Bahwa selanjutnya atas perbincangan itu, saksi ALI USMAN memanfaatkan kondisi atau keadaan dari saksi GUSTI KETUT OKA WIRANA tersebut dengan berpura-pura mengatakan '*bisa dan sanggup membantu serta menjamin PT. Ratu Gede Maspahit sebagai pemenang Tender Proyek Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong*', padahal sebenarnya saksi ALI USMAN bukanlah Pemangku Kebijakan di

Halaman 15 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian PUPR yang dapat menentukan suatu Perusahaan Peserta Lelang menjadi Pemenang Lelang. Tetapi melihat keadaan saksi Ir. I. GUSTI KETUT OKA WIRANA berharap PT. Ratu Gede Maspahit menjadi pemenang Lelang atas Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong, lalu saksi ALI USMAN meminta uang untuk operasional sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dan agar uang dititipkan kepada saksi MUKHLIS alias ILYAS yang pada hari itu juga saksi GUSTI KETUT OKA WIRANA yang telah yakin dan percaya atas ucapan saksi ALI USMAN tersebut langsung menitipkan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) kepada saksi MUKHLIS alias ILYAS yang menyerahkan kepada Saksi ALI USMAN di Kantornya Saksi ALI USMAN di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No.5-7 Komplek Orchid A-15 Kemanggisan Jakarta Barat;

- Bahwa setelah menerima uang dari saksi MUKHLIS alias ILYAS sekira tanggal 09 April 2021, saksi ALI USMAN menelpon Saksi HENDA HARYANTO, S.T., memberitahu ada pekerjaan untuk berpura-pura menyatakan bahwa PT. Ratu Gede Maspahit sebagai pemenang Tender Proyek Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong di Sidoarjo. Atas permintaan saksi ALI USMAN tersebut, saksi HENDA HARYANTO, S.T., menghubungi Terdakwa meminta bantuan agar dicarikan orang yang dapat mengeluarkan sebuah Surat dari Kementerian PUPR yang isinya menyatakan bahwa PT. RATU GEDE MASPAHIT sebagai pemenang Lelang Tender Proyek Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong Sidoarjo dan permintaan itu disanggupi oleh Terdakwa untuk bersedia mencarikan orang sesuai permintaan Saksi HENDA HARYANTO, S.T.;

- Bahwa seiring berjalannya waktu sekira tanggal 13 April 2021, saksi I. GUSTI KETUT OKA WIRANA membuka website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR dengan melihat Kementerian PUPR Republik Indonesia telah *'menetapkan pemenang Tender Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong di Sidoarjo adalah PT. NINDYA KARYA yang mengajukan harga penawaran senilai Rp. 108.991.868.000,- (seratus delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai Surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : PB.02.01-Min/639 tertanggal 13 April 2021 Perihal Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur'*. Setelah melihat dan membaca pengumuman di website Kementerian PUPR

Halaman 16 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, saksi GUSTI KETUT OKA WIRANA sempat di hubungi dengan di bujuk oleh saksi ALI USMAN mengatakan *"PAK OKA, PEMENANG PROYEK DIBATALKAN, NANTI PROYEKNYA MAU DILELANG ULANG LAGI, PAK OKA PAKAI PT SAYA SENDIRI SAJA, NANTI PASTI MENANG"*, di jawab saksi I. GUSTI KETUT OKA WIRANA *"GAK CUKUP KUALIFIKASINYA"*, namun saksi ALI USMAN kembali meyakinkan *"BISA DIATUR, NANTI KITA KSO"*, mendengar hal itu dan karena berharap PT. RATU GEDE MASPAHIT *'menang tender, proyek akan di lelang ulang'*, sehingga saksi I. GUSTI KETUT OKA WIRANA kembali percaya kepada saksi ALI USMAN yang mengundang saksi I. GUSTI KETUT OKA WIRANA untuk datang ke kantor;

- Bahwa pada hari yang sama, saksi I. GUSTI KETUT OKA bersama istri yaitu saksi HERAWATI di temani saksi MUKHLIS alias ILYAS dan saksi MUHAMMAD ZAGLUI PUTRA mendatangi kantor Saksi ALI USMAN di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A-15 Kemanggisan Jakarta Barat. Pada saat pertemuan itu, saksi ALI USMAN berusaha lagi dengan membujuk dan meyakinkan saksi I. GUSTI KETUT OKA WIRANA agar kembali mau menyerahkan sejumlah uang dengan mengatakan *"SUDAH PAK OKA, IKUT KITA AJA NANTI KITA BERESKAN, PALING DUA SAMPAI TIGA HARI NANTI LANGSUNG TANDA TANGAN KONTRAK KERJA. BAPAK KASIH SAJA SAYA UANG 500 JUTA, NANTI SAYA BISA MERONTOKKAN PEMENANG PROYEK SAMPAI DENGAN SPPBJ"*, saksi I. GUSTI KETUT OKA membalas *'SAYA CUMA ADA UANG 1,3 MILYAR'*, di jawab Saksi ALI USMAN *'IYA NANTI KITA BANTU'*;

- Bahwa selanjutnya saat itu juga Saksi ALI USMAN menghubungi Saksi HENDA HARYANTO, S.T., menanyakan perihal Surat Kementerian PUPR menyatakan *"PT. Ratu Gede Maspahit sebagai pemenang Lelang Tender Proyek Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong Sidoarjo"* dan saksi HENDA HARYANTO berkata *'akan tanya dulu kepada RINA MEIPURWATI alias BUNDA'*, dengan mendapat jawaban dari terdakwa RINA MEIPURWATI alias BUNDA *'mau tanya dulu kepada SUWARNO alias PADE'*;

- Bahwa atas permintaan saksi ALI USMAN melalui saksi HENDA HARYANTO tersebut, sekira tanggal 17 April 2021 Terdakwa menemui SUWARNO alias PADE di Warung Nasi Padang sekitar daerah Duren Tiga Jakarta Selatan. Dalam pertemuan tersebut, terdakwa RINA MEIPURWATI alias BUNDA menerima sebuah Surat dari SUWARNO alias PADE yaitu *'Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021 yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR Direktorat*

Halaman 17 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenderal Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo ditandatangani oleh ARIF FIRMANTO, S.ST.,M.T., Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur yang isinya menerangkan PT. RATU GEDE MASPAHIT / Ir. I. GUSTI KETUT OKA WIRANA sebagai Pemenang Lelang;

- Bahwa pada tanggal 15 April 2021 di sebuah warung diseberang Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, Terdakwa bertemu sambil membawa Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 dan diserahkan kepada saksi HENDA HARYANTO. Setelah mendapat surat itu, saksi HENDA HARYANTO menemui Saksi ALI USMAN di kantor Saksi ALI USMAN di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A-15 Kemanggisan Jakarta Barat dengan menyerahkan Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021. Selanjutnya saksi ALI USMAN menghubungi saksi I. GUSTI KETUT OKA WIRANA dengan memberitahukan 'sudah menerima Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021 yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo dan meminta uang sejumlah Rp.210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)', dengan alasan uang sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) untuk pembuatan Surat Kuasa Direktur PT. Haka Utama dan sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk operasional Saksi ALI USMAN;

- Bahwa atas permintaan saksi ALI USMAN, pada tanggal 17 April 2021 saksi I. GUSTI KETUT OKA WIRANA mentransfer uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 0477348477 atas nama ALI USMAN dan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan tunai melalui saksi MUKHLIS alias ILYAS supaya diserahkan kepada Saksi ALI USMAN;

- Bahwa kemudian pada tanggal 20 April 2021, saksi I. GUSTI KETUT OKA WIRANA ditemani saksi HERAWATI, B.P.A., saksi MUHAMMAD ZAGLUI PUTRA dan saksi MUKHLIS alias ILYAS mendatangi saksi ALI USMAN yang mengatakan 'SUDAH PAK OKA, IKUT KITA AJA NANTI KITA BERESKAN, PALING DUA SAMPAI TIGA HARI NANTI LANGSUNG TANDA TANGAN KONTRAK KERJA. BAPAK KASIH SAJA SAYA UANG SATU MILYAR, NANTI SAYA BISA MERONTOKKAN PEMENANG PROYEK SAMPAI DENGAN SPPBJ', sambil menyerahkan Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021. Melihat Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021 membuat saksi I. GUSTI KETUT OKA WIRANA makin percaya dan menyerahkan uang kepada Saksi ALI USMAN total sejumlah

Halaman 18 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan perincian secara tunai sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank BNI nomor 0477348477 atas nama ALI USMAN;

- Bahwa pada tanggal 23 April 2021, di ketahui oleh saksi I. GUSTI KETUT OKA WIRANA di email ratugedemas@yahoo.com ada surat masuk dari email ipse.tubankab@go.id yang pada pokoknya 'pemberitahuan PT. RATU GEDE MASPAHIT ditetapkan sebagai pemenang Paket : 9642415 nama paket Pengaliran Lumpur ke Kali Porong (1 Paket), Ir. I. GUSTI KETUT OKA WIRANA di minta datang ke kantor Saksi ALI USMAN di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A-15 Kemanggisan Jakarta Barat'. Melihat dan membaca email tersebut, saksi I. GUSTI KETUT OKA WIRANA ditemani saksi HERAWATI, saksi MUHAMMAD ZAGLUI PUTRA dan saksi MUKHLIS alias ILYAS datang ke kantornya Saksi ALI USMAN yang saat itu juga diperkenalkan dengan saksi HENDA HARYANTO, S.T., yang di katakan sebagai Konsultan Saksi ALI USMAN yang membantu mengurus pemenangan Proyek, dalam pertemuan itu juga saksi HENDA HARYANTO meminta tambahan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ) kepada saksi I. GUSTI KETUT OKA WIRANA yang sudah percaya atas kinerja saksi ALI USMAN dan saksi HENDA HARYANTO dengan menyerahkan uang kepada Saksi ALI USMAN total sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan perincian yaitu : tanggal 23 April 2021 sejumlah Rp.300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disetor tunai ke rekening Bank BNI nomor 0477348477 atas nama ALI USMAN, tanggal 24 April 2021 sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer dari rekening Jenius ke rekening Bank BNI nomor 0477348477 atas nama ALI USMAN dan tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp.190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) ditransfer ke rekening Bank BNI nomor 0477348477 atas nama ALI USMAN;

- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2021, saksi HENDA HARYANTO menghubungi saksi I. GUSTI KETUT OKA WIRANA untuk bertemu di Hotel Crystal Pondok Indah Jakarta Selatan. Saat itu saksi Ir. I. GUSTI KETUT OKA WIRANA ditemani saksi HERAWATI, B.P.A., saksi MUHAMMAD ZAGLUI PUTRA dan saksi MUKHLIS alias ILYAS bertemu saksi ALI USMAN dan saksi HENDA HARYANTO dengan pokok perbincangan 'meminta tambahan uang sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), untuk mengurus Surat Penunjukkan

Halaman 19 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ)'. Dan untuk tambah meyakinkan atas permintaan uang sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah) saksi ALI USMAN dan saksi HENDA HARYANTO mengajak saksi I. GUSTI KETUT OKA WIRANA, saksi HERAWATI, saksi MUHAMMAD ZAGLUI PUTRA dan saksi MUKHLIS alias ILYAS untuk menemui atasan para terdakwa yaitu terdakwa RINA MEIPURWATI Als BUNDA di Hotel Park Cawang Jakarta Timur. Dan pada saat pertemuan itu, saksi I. GUSTI KETUT OKA di perkenalkan oleh saksi ALI USMAN dan saksi HENDA HARYANTO kepada terdakwa RINA MEIPURWATI Als BUNDA 'mengaku sebagai atasan para terdakwa, masih kerabatnya MEGAWATI SOEKARNOPUTRI dan bisa membantu menerbitkan SPPBDJ', di tambahkan oleh terdakwa RINA Meipurwati 'atasan bos saya yang menjamin dan mengurus pemenangan paket pekerjaan aliran lumpur sidoarjo ini untuk di menangkan PT. Ratu Gede Maspahit dan juga setiap rapat pembahasan di kementerian PUPR selalu hadir, saya juga kenal dekat dengan Menteri PUPR, dan Dirjen Dirjen di PUPR, saya dari dulu tinggal disini tidak pernah lari jangan khawatir pak oka dana kalian 100% akan kembali jika ini tidak terbukti, dan khusus untuk proyek ini pengawasannya sudah dikondisikan oleh saya untuk 3 instansi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK". Akan tetapi saksi Gusti Ketut Oka tidak percaya dan keberatan karena ucapan sebelumnya tidak terbukti 'SPPBDJ akan terbit dua atau tiga hari', membuat saksi I. GUSTI KETUT OKA WIRANA tidak mau memenuhi tambahan biaya yang diminta para Terdakwa, namun saksi Ir. I. GUSTI KETUT OKA WIRANA membuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa dan Surat Kontrak Nomor : 02/RGM/070621 tertanggal 07 Juni 2021 antara saksi Ir. I. GUSTI KETUT OKA WIRANA dengan Saksi ALI USMAN berisi ketentuan antara lain : Apabila Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ) tidak diterbitkan sampai tanggal 11 Juni 2021 maka para Terdakwa harus mengembalikan uang yang sudah diterima para Terdakwa kepada saksi Ir. I. GUSTI KETUT OKA WIRANA total Rp.1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah 50% dari nilai uang yang diterima;

- *Bahwa hingga tanggal 11 Juni 2021, saksi ALI USMAN dan saksi HENDA HARYANTO tidak bisa menyerahkan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ), lalu saksi Ir. I. GUSTI KETUT OKA WIRANA menghubungi Saksi ALI USMAN meminta agar uang yang sudah diterima saksi ALI USMAN total sejumlah Rp. 1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) supaya segera dikembalikan. Hingga pada tanggal 01 September 2021, saksi I. GUSTI*

Halaman 20 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUT OKA WIRANA mendatangi saksi ALI USMAN di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A-15 Kemanggisan Jakarta Barat, saat itu saksi ALI USMAN meminta waktu selama 20 hari yaitu sampai tanggal 21 September 2021, namun tidak ditepati dan selalu beralasan uang sudah diserahkan kepada Saksi HENDA HARYANTO, S.T., melalui transfer secara bertahap ke rekening Bank BNI nomor 504238294 atas nama HENDA HARYANTO total sejumlah Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), sisa uang sejumlah Rp. 395.000.000,- (tiga ratus sembilan puluh lima juta rupiah) sudah habis dipergunakan Saksi ALI USMAN untuk kepentingan pribadi. Dan saksi HENDA HARYANTO, S.T., juga mengaku uang yang diterima dari Saksi ALI USMAN oleh Saksi HENDA HARYANTO, S.T., sudah diserahkan kepada Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengaku tidak pernah menerima uang dari saksi HENDA HARYANTO, S.T., sejumlah Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), namun Terdakwa hanya menerima uang dari Saksi HENDA HARYANTO, S.T., sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang sudah diserahkan kepada SUWARNO alias PADE di Epicentrum Setiabudi Jakarta Selatan untuk jasa pembatalan tender ulang di Kementerian PUPR;

- Bahwa tidak adanya itikad baik dari Saksi ALI USMAN dan Saksi HENDA HARYANTO, S.T., maupun dari terdakwa RINA MEIPURWATI alias BUNDA, saling lempat tanggung jawab padahal telah menerima uang total sejumlah Rp. 1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) terkait kemenangan tender proyek pengaliran lumpur ke kali Porong serta tidak pernah memberikan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPBBDJ). Selanjutnya pada tanggal 22 September 2021 di SPKT Polda Metro Jaya, saksi Ir. GUSTI KETUT OKA WIRANA melaporkan perbuatan saksi ALI USMAN dan saksi HENDA HARYANTO bersama Terdakwa yang telah merugikan sejumlah Rp. 1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan sebagian benar dan sebagian keberatan;

2. Herawati, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana Penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Rina Meipurwanti Alias Bunda bersama dengan saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto;;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan saudara atau keluarga dan ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan terjadi sejak tanggal 09 April 2021 sampai tanggal 21 September 2021 di kantor saksi ALI USMAN Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A-15 Kemanggisan Jakarta Barat dan korbannya adalah saksi Ir. I GST KETUT OKA WIRANA;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Wiraswasta di bidang usaha rias pengantin dan kenal dengan saksi IR. I Gst Ketut Oka Wirana sebagai suami saksi sejak tahun 1985;
- Bahwa awalnya mulanya Terdakwa hadir dalam pertemuan sehubungan dengan proses pemenangan paket pekerjaan aliran lumpur Sidoarjo yang akan dimenangkan oleh Perusahaan milik saksi PT Ratu Gede Maspahit, saksi yang diperkenalkan pada sekitar bulan Mei 2021 di unit kamar apartemennya seingat saksi di Tower 2 lantai 5 Hotel Kristal Cilandak Jakarta selatan, oleh Saksi Henda Heryanto, yang hadir pada saat itu saksi, Saksi Ali Usman, saksi Henda Herryanto, sdr Herawati;
- Bahwa ketika saksi Henda Heryanto diperkenalkan Terdakwa kepada saksi sebagai atasan atau bos saksi yang menjamin dan mengurus pemenangan paket pekerjaan aliran lumpur Sidoarjo ini untuk dimenangkan oleh PT Ratu Gede Maspahit (pt milik sdr I Gst Ketut Oka Wirana);
- Bahwa ketika saksi mendengar dan menyaksikan Terdakwa mengatakan kepada saksi yaitu "dan juga setiap rapat pembahasan di kementerian PUPR saksi selalu hadir dan saksi juga kenal dekat dengan menteri PUPR, dan Dirjen Dirjen di PUPR", dan dipertemuan berikutnya sekitar bulan juni 2021 di Hotel Kristal Cilandak Jakarta Selatan terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda mengatakan kepada sdr I Gst Ketut oka Wirana mengatakan "ada tambahan biaya untuk keperluan SP2BJ sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), untuk pejabat kementerian PUPR namun dijawab oleh sdr I Gst Ketut Oka Wirana hanya bisa menyanggupi dana sebesar Rp 500.000,000 (lima ratus juta rupiah), namun tidak dibayarkanoleh sdr I Gst Ketut Oka Wirana karena sudah curiga, "saksi (Sdr Rina Meipurwati als Bunda) dari dulu tinggal disini tidak pernah lari jangan khawatir pak oka dana kalian 100% akan kembali jika ini tidak terbukti", dan khusus untuk proyek ini

Halaman 22 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengawasannya sudah dikondisikan oleh saksi (sdr Rina Meipurwati als Bunda) untuk 3 instansi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK”;

- Bahwa yang memberikan surat Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo tanggal 15 April 2021 Nomor PB 0401-A16.1/1263 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur Arif Firmanto, S.ST, MT (dokumen terlampir) kepada sdr I Gst Ketut Oka Wirana adalah Saksi Ali Usman, disaksikan Saksi Henda Heryanto yang selanjutnya disampaikan kepada sdr I Gst Ketut Oka Wirana kalau surat tersebut diberikan oleh Terdakwa tanggal 20 April 2021 di Kantor saksi Ali Usman yang beralamat di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat;

- Bahwa terhadap kerjasama membantu memenangkan proyek paket pekerjaan pengendalian Lumpur Sidoarjo pada Kementerian PUPR antara sdr I Gst Ketut Oka Wirana dengan terlapor Saksi Ali Usman dibuatkan surat perjanjian kerjasama penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan jasa dan kontrak antara sdr I Gst Ketut Oka Wirana dengan saksi Ali Usman dengan Nomor : 02/RGM/070621, tanggal 07 Juni 2021;

- Bahwa terhadap surat perjanjian kerjasama penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan jasa dan kontrak antara I Gst Ketut Oka Wirana dengan saksi Ali Usman dengan Nomor : 02/RGM/070621, tanggal 07 Juni 2021 dibuat pada tanggal 7 Juni 2021 dibuat oleh sdr I Gst Oka Wirana dan ditandatangani oleh I Gst Oka Wirana, saksi Ali Usman, sdr Herawati, dan Muhammad Zaglui Putra;

- Bahwa saksi mengetahui isi surat perjanjian kerjasama penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan jasa dan kontrak antara I Gst Ketut Oka Wirana dengan saksi Ali Usman dengan Nomor : 02/RGM/070621, tanggal 07 Juni 2021 adalah "apabila SPPBDJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) tidak diterbitkan s.d tanggal 11 Juni 2021 maka saksi meminta kembali uang saksi sebesar Rp 1.735.000.000 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah 50 % terhadap nilai tersebut;

- Bahwa saksi bertemu dengan saksi Ali Usman sebanyak 5 kali diantaranya :

tanggal 20 April 2021 saksi datang ke Kantor saksi Ali Usman yang beralamat di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat, didalam pertemuan tersebut dihadiri oleh Ali Usman, saksi, Suami saksi sdr I Gst Ketut Oka Wirana, Sdr Muh. Zaglui Putra, dan Muklis Ilyas.

Halaman 23 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 23 April 2021 di kantor saksi Ali Usman yang beralamat di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat, dalam pertemuan tersebut dihadiri Ali Usman, saksi, Suami saksi sdr I Gst Ketut Oka Wirana, Sdr Muh. Zaglui Putra, dan Muklis Ilyas, dalam pertemuan tersebut saksi Ali Usman memperkenalkan sdr Haenda Haryanto, ST sebagai Konsultan.

Pada sekitar bulan Mei s.d Juni 2021, saksi dihubungi oleh saksi Henda dan Ali Usman untuk bertemu di Hotel Crystal di Pondok Indah, dan di Park Hotel Cawang, dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi dengan Suami saksi sdr I Gst Ketut Oka Wirana, saksi Ali Usman, saksi Henda Haryanto dan seorang perempuan yang diperkenalkan oleh Henda bernama Reni Meipurwati als Bunda sebagai atasan mereka.

pada tanggal 07 Juni 2021 di Hotel Park di Cawang Jakarta Timur, dalam rangka menandatangani surat perjanjian kerjasama penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan jasa dan kontrak antara saksi dengan saksi Ali Usman. Ali Usman dengan Nomor : 02/RGM/070621, tanggal 07 Juni 2021 yang berisi "apabila SPPBDJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) tidak diterbitkan s.d tanggal 11 Juni 2021 maka saksi meminta kembali uang saksi sebesar Rp 1.735.000.000 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah 50 % terhadap nilai tersebut, dan surat tersebut ditandatangani (dokumen terlampir) dan dihadiri oleh saksi saksi Ali Usman, suami saksi sdr I Gst Ketut Oka Wirana, Sdri Switatiningsih, dan Sdr Muhammad Zaglui Putra.

pada tanggal 1 September 2021 saksi datang ke kantornya yang beralamat di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat dihadiri oleh saksi, saksi Ali Usman. Ali Usman, dalam rangka Saksi Ali Usman meminta waktu selama 20 Hari untuk mengembalikan uang sebesar Rp 1.735.000.000 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) s.d tanggal 21 September 2021 berdasarkan surat PT Ratu Gede Maspahit tanggal 19 Agustus 2021 (dokumen terlampir).

Bahwa yang memperkenalkan sdr I Gst Ketut Oka Wirana dengan saksi Ali Usman adalah sdr Muklis Ilyas seingat saksi sdr Muklis datang ke kantor Jl Al Baidho 1 No 26 RT 014/009 Kel Lubang Buaya Kec Cipayung Jakarta Timur.

Bahwa yang memberikan surat Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo tanggal 15

Halaman 24 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2021 Nomor PB 0401-AI6.1/1263 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur Arif Firmanto, S.ST, MT (dokumen terlampir), adalah saksi Ali Usman . Ali Usman mengetahui dari sdr I Gst Ketut Oka Wirana, untuk waktu pada tanggal 21 April 2021 dan tempatnya di Kantor Saksi Ali Usman d/a Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat;

Bahwa yang memberikan email dari lpse.tubankab.go.id yang diterima pada email perusahaan PT Ratu Gede Maspahit dengan alamat email ratugedemas@yahoo.com dengan isi email PT Ratu Gede Maspahit ditetapkan sebagai pemenang paket : 9642415 nama paket Pengaliran Lumpur ke Kali Porong (1 Paket) dengan lampiran proses verifikasi data,, penawaran, hasil evaluasi, hasil negosiasi, pengumuman pemenang (dokumen terlampir), adalah saksi Ali Usman pada tanggal 23 April 2021;

Bahwa saksi I Gst Ketut Oka Wirana memberikan jumlah uang sebesar Rp 1.735.000.000 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) untuk memberikan sejumlah uang dengan mengatakan "sudah pak oka ikut kita aja nanti kita bereskan paling 2-3 hari nanti langsung tandatangan Kontrak kerja dengan biaya sebesar Rp 1.300.000.000 (satu milyar tiga ratus juta rupiah)" dan memberikan surat Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo tanggal 15 April 2021 Nomor PB 0401-AI6.1/1263 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur Arif Firmanto, S.ST, MT (dokumen terlampir), dan email dari lpse.tubankab.go.id yang diterima pada email perusahaan saksi PT Ratu Gede Maspahit dengan alamat email ratugedemas@yahoo.com dengan isi email PT Ratu Gede Maspahit ditetapkan sebagai pemenang paket : 9642415 nama paket Pengaliran Lumpur ke Kali Porong (1 Paket) dengan lampiran proses verifikasi data, penawaran, hasil evaluasi, hasil negosiasi, pengumuman pemenang (dokumen terlampir) kepada sdr I Gst Oka Wirana;

Bahwa saksi mengetahui saksi I Gst Ketut Oka Wirana mentransfer uang secara bertahap dari April – Juli 2017 dengan jumlah total sebesar Rp 1.735.000.000 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) ke Ali Usman dengan cara sebagai berikut :

- Tgl 09/04/2021 sejumlah Rp. 25.000.000 secara cash melalui sdr Muklis Ilyas.
- Tgl 17/04/2021 - Rp. 200.000.000 secara cash berdasarkan kuitansi.

Halaman 25 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 17/04/2021 - Rp.10.000.000 secara cash melalui sdr Muklis Ilyas.
- Tgl 21/04/2021 - Rp. 500.000.000 secara cash berdasarkan kuitansi.
- Tgl 21/04/2021 - Rp.500.000.000 transfer ke Bank BNI Nomor 0477348477 a.n Ali Usman.
- Tgl 23/04/2021 - Rp. 300.000.000 transfer ke Bank BNI Nomor 0477348477 a.n Ali Usman.
- Tgl 24/04/2021 - Rp. 10.000.000 dari Jenius transfer ke Bank BNI Nomor 0477348477 a.n Ali Usman.
- Tgl 27/04/2021 - Rp. 190.000.000 transfer ke Bank BNI Nomor 0477348477 a.n Ali Usman.

- Bukti kwitansi dan transfer terlampir, dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Uang sejumlah Rp 1.735.000.000 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 27 April 2021.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Sukanto, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana Penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Rina Meipurwanti Alias Bunda bersama dengan saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto;;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan saudara atau keluarga dan ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi I Gusti Ketut Oka sejak April 2021 pada saat di ajak oleh saksi Henda Haryanto untuk bertemu di Kantor saksi Ali Usman Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Ali Usman sejak Bulan April 2021 dalam rangka saksi diajak saksi Henda Haryanto untuk bertemu di Kantor saksi Ali Usman Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat. Sedangkan kenal saksi Henda Haryanto sejak tahun 2019 dikenalkan teman waktu saksi kerja di Grab;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi melihat 1 (satu) lembar kuitansi Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani Henda Haryanto, ST, MT dengan saksi saksi

Halaman 26 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamto dan Amir Pasir, apakah saksi mengetahui dan mengenali kuitansi tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan terkait 1 (satu) lembar kuitansi Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Henda Haryanto dengan di saksikan oleh Kamto dan Amir Pasir, dan uang tersebut saksi mengetahui diberikan dari saksi Ali Usman kepada saksi Henda Haryanto untu diserahkan di Kantor saksi Ali Usman Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat pada tanggal 22 April 2021;

- Bahwa saksi menerangkan setelah uang diterima sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) oleh saksi Henda Haryanto Haryanto, saksi bersama dengan saksi Henda Haryanto bertemu dengan terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda di Rumah makan padang saksi lupa namanya di Duren Tiga Kalibata Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut saksi bersama-sama saksi Henda Haryanto memberikan uang dalam kantong kresek kepada terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda, dan untuk buktinya sepengetahuan saksi tidak ada tanda terima ataupun kuitansi;

- Bahwa saksi menerangkan saksi mengetahui terhadap penyerahan uang dari saksi Henda Haryanto kepada terdakwa Rina als Bunda ada 3 (tiga) kali yaitu sekira tanggal 17 April 2021, setelah saksi Henda Haryanto terima uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari saksi Ali Usman di Kantor saksi Ali Usman Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat selanjutnya oleh saksi Henda Haryanto uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) secara tunai diserahkan kepada terdakwa Rina als Bunda bertempat di Rumah makan padang di dekat pasar PSPT Tebet Jakarta Selatan waktunya malam hari;

- Bahwa untuk buktinya sepengetahuan saksi tidak ada tanda terima ataupun kuitansi; untuk tanggalnya saksi lupa namun waktunya pada bulan April 2021, setelah saksi Henda Haryanto terima uang sebesar Rp 300.000.000 (seratus juta rupiah) dari saksi Ali Usman di Kantor saksi Ali Usman Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat selanjutnya oleh saksi Henda Haryanto uang sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai diserahkan kepada terdakwa Rina als Bunda bertempat di Restoran namanya saksi lupa di Jakarta Selatan waktunya malam hari, dan untuk buktinya sepengetahuan saksi tidak ada tanda terima ataupun kuitansi; dan seingat saksi tanggal 21 April 2021, setelah uang diterima sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) oleh saksi Henda

Halaman 27 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto Haryanto, ST, saksi bersama dengan saksi Henda Haryanto bertemu dengan terdakwa Rina als Bunda di Rumah makan padang saksi lupa namanya di Duren Tiga Kalibata Jakarta Selatan, dalam pertemuan tersebut saksi bersama-sama dengan saksi Henda Haryanto memberikan uang dalam kantong kresek kepada terdakwa Rina als Bunda, dan untuk buktinya sepengetahuan saksi tidak ada tanda terima ataupun kuitansi.

- Bahwa saksi menerangkan bersama saksi Henda Haryanto setelah menerima uang sebesar Rp 300.000.000 (seratus juta rupiah) dari saksi Ali Usman di Kantor Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat, lalu menyerahkan uang sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai kepada terdakwa Rina als Bunda disaksikan oleh Suwarno Als Pade bertempat di Restoran dalam hotel di Gedung Bidakara Jakarta Selatan. Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;

4. Ali Usman, di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana Penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Rina Meipurwanti Alias Bunda bersama dengan saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto;;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan saudara atau keluarga dan ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan terjadi sejak tanggal 09 April 2021 sampai tanggal 21 September 2021 di kantor saksi ALI USMAN Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A-15 Kemanggisan Jakarta Barat; dan korbannya adalah saksi Ir. I GUSTI KETUT OKA WIRANA;
- Bahwa saksi adalah sebagai Komisaris di PT. Almaris Mineral Berkah Indonesia di Jakarta;
- Bahwa saksi kenal dengan sdr I Gst Ketut Oka Wirana sejak tanggal 13 April 2021 diperkenalkan dengan sdr Muklis Ilyas dalam rangka membantu sdr I Gst Ketut Oka Wirana untuk meminta password memenangkan perusahaannya untuk pekerjaan aliran Lumpur Sidoarjo di Kantor Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat dan saksi Ali Usman tidak ada hubungan keluarga dengannya;

Halaman 28 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya bulan April 2021, sdr Mukhlis Ilyas dalam rangka mau membayar utang di Kantor Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat dengan cara membawa sdr I Gst Ketut Oka Wirana;
- Bahwa saksi menerangkan saksi I Gst ketut Oka Wirana meminta tolong untuk dimenangkan atau pengurusan untuk pekerjaan Aliran Lumpur Sidoarjo dari Kementerian PUPR yang pada saat itu sudah posisinya proyeknya dimenangkan PT Nindya Karya, setelahnya pak I Gst Ketut Oka Wirana minta dibantu saksi Ali Usman selanjutnya dijawab oleh saksi Ali Usman "akan carikan orang yang bisa membantu";
- Bahwa saksi menerangkan bersama saksi I Gst ketut Oka Wirana bersama dengan sdr Herawati, Sdr. Muhamad Zaglui dan sdr Muklis bertempat di Kantor Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat dipertemukan dengan Saksi Henda Haryanto menawarkan kepada sdr I Gst Ketut Oka Wirana untuk mendapatkan penunjukan langsung dengan cara lelang ulang dan membatalkan bintang (pemenang) PT Nindya Karya dengan di pindahkan ke Non tender/Non Lelang dan pada saat itu Saksi Henda Heryanto meminta uang Komitmen sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), namun pada saat itu sdr I Gst Ketut Oka Wirana hanya mempunyai uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) yang akhirnya diserahkan kepada saksi Ali Usman berdasarkan Kuitansi dan video pada saat bersamaan saksi Ali Usman menyerahkan lagi kepada saksi Henda Heriyanto, berdasarkan Kuitansi dan Foto, dan pada waktu sama juga saksi Ali Usman memberikan surat Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo tanggal 15 April 2021 Nomor PB 0401-AI6.1/1263 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur Arif Firmanto, S.ST, MT kepada sdr I Gst Ketut Oka Wirana, yang surat tersebut saksi Ali Usman dapat dari saksi Henda Heriyanto dengan berpesan bahwa surat ini tidak untuk konsumsi publik apabila beredar surat tersebut dinyatakan batal;
- Bahwa saksi menerangkan sekitar tanggal 21 April 2021, sdr Muklis menghubungi saksi Ali Usman bahwa sdr I Gst Ketut Oka Wirana akan membawa dan menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada saksi Ali Usman untuk kesepakatan yang di minta oleh saksi Henda Heriyanto sebesar Rp 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah) untuk penunjukan langsung paket pekerjaan aliran lumpur Sidoarjo dan menggugurkan PT Nindya Karya yang menjadi pemenang pekerjaan tersebut;

Halaman 29 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 23 April 2021 bertempat di kantor saksi Ali Usman yang beralamat di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat, ada pertemuan yang dihadiri saksi Ali Usman, I Gst Ketut Oka Wirana, sdr Herawati, Sdr Muh. Zaglui Putra, dan Muklis Ilyas, dalam pertemuan tersebut saksi Ali Usman memperkenalkan saksi Henda Haryanto, ST sebagai Konsultan yang membantu mengurus penunjukan ulang pemenang proyek, dan dalam pertemuan tersebut ada permintaan uang tambahan untuk penerbitan SP2BDJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya sdr I Gst Ketut Oka Wirana melakukan pengiriman uang pada tanggal 23 April 2021 yang di transfer ke rekening Bank BNI Nomor 0477348477 a.n Ali Usman sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah), dan tanggal 24 April 2021 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dari Jenius ke rekening Bank BNI Nomor 0477348477 a.n Ali Usman, dan pada tanggal 27 April 2021 Transfer ke rekening Bank BNI Nomor 0477348477 a.n Ali Usman sebesar Rp 190.000.000 (seratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa pada sekitar bulan Mei s.d bulan Juni 2021, saksi Ali Usman dan saksi Henda menghubungi sdr I Gst Ketut Oka Wirana untuk bertemu di Hotel Crystal di Pondok Indah Jakarta Selatan, di Park Hotel Cawang Jakarta Timur untuk melanjutkan pembicaraan terkait penambahan biaya penerbitan SP2BDJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) dengan nilai sebesar Rp 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah), dalam pertemuan tersebut dihadiri oleh saksi Ali Usman dengan I Gst Ketut Oka Wirana, sdr Herawati, saksi Henda Haryanto dan seorang perempuan yang diperkenalkan oleh Henda bernama Rina Meipurwati als Bunda sebagai atasan saksi Henda, dalam pertemuan tersebut saksi Henda Heryanto dan saksi Ali Usman mengatakan kalau sdr Bunda bisa membantu menerbitkan SPPBDJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) kepada sdr I Gst Ketut Oka Wirana dan sdr Herawati;
- Bahwa pada tanggal 07 Juni 2021, Sdr I Gst Ketut Oka Wirana membuat surat perjanjian kerjasama penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan jasa dan kontrak antara saksi Ali Usman dengan sdr I Gst Ketut Oka Wirana dengan Nomor : 02/RGM/070621, tanggal 07 Juni 2021 yang berisi diantaranya " pihak pertama menjamin penerbitan SP2BJ" dan "apabila SPPBDJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) tidak diterbitkan s.d tanggal 11 Juni 2021 maka sdr I Gusti Ketut Oka Wirana meminta kembali uang yang telah diberikan sebesar Rp 1.735.000.000 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah)

Halaman 30 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditambah 50 % terhadap nilai tersebut, dan terhadap denda yang dicantumkan dalam perjanjian kerja sama tersebut antara saksi Ali Usman dengan sdr I Gst Ketut Oka Wirana yang kami sepakati bersama tidak ada pembahasan denda 50 %, terhadap surat tersebut ditandatangani di Hotel Park di Cawang Jakarta Timur. Sampai dengan tanggal 11 Juni 2021 sdr I Gusti Ketut Oka Wirana menghubungi saksi Ali Usman untuk meminta uangnya sebesar Rp 1.735.000.000 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang telah diberikan untuk proses pemenangan tender pekerjaan lelang paket pekerjaan pengendalian Lumpur Sidoarjo, pada tanggal 1 September 2021 sdr I Gst Ketut Oka Wirana datang ke kantor saksi Ali Usman yang beralamat di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat, saksi Ali Usman meminta waktu selama 20 Hari untuk mengembalikan uang tersebut s.d tanggal 21 September 2021 berdasarkan surat PT Ratu Gede Maspahit tanggal 19 Agustus 2021. Namun sampai dengan saat ini belum ada penggantian uang kepada sdr I Gst Ketut Oka Wirana karena saksi Henda Heriyanto beralasan belum ada perusahaan yang akan mengganti PT milik sdr I Gst Ketut Oka Wirana sehingga belum bisa mengembalikan;

- Bahwa saksi menerangkan untuk memberikan jumlah uang sebesar Rp 1.735.000.000 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang meyakinkan dan membuat sdr I Gst Ketut Oka Wirana tergerak untuk memberikan sejumlah uang adalah "tenang aja saksi Ali Usman punya kantor disini tempat saksi Ali Usman cari nafkah kalau ada apa apa dengan pekerjaan proyek pengaliran lumpur ke kali porong dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Sumber Daya Air saksi Ali Usman tanggung jawab, saksi Ali Usman jamin uang pasti kembali dengan catatan uang dikembalikan secara utuh dan memberikan Surat Kuasa Direktur kepada pihak lain dengan tambahan jasa sewa perusahaan sebesar 1%";

- Bahwa Benar saksi Ali Usman menerima uang secara bertahap dari April – Juli 2017 dengan nilai sebesar Rp 1.735.000.000 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari sdr I Gusti Ketut Oka Wirana dengan rincian uang sebagai berikut :

- Tgl 09/04/2021 - Rp. 25.000.000 secara cash melalui sdr Muklis Ilyas;
- Tgl 17/04/2021 - Rp. 200.000.000 secara cash berdasarkan kuitansi.
- Tgl 17/04/2021 - Rp. 10.000.000 secara cash melalui sdr Muklis Ilyas.

Halaman 31 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tgl 21/04/2021 - Rp. 500.000.000 secara cash berdasarkan kuitansi.

- Tgl 21/04/2021 - Rp.500.000.000 transfer ke Bank BNI Nomor 0477348477 a.n Ali Usman.

- Tgl 23/04/2021 - Rp. 300.000.000 transfer ke Bank BNI Nomor 0477348477 a.n Ali Usman.

- Tgl 24/04/2021 - Rp. 10.000.000 dari Jenius transfer ke Bank BNI Nomor 0477348477 a.n Ali Usman.

- Tgl 27/04/2021 - Rp. 190.000.000 transfer ke Bank BNI Nomor 0477348477 a.n Ali Usman.

- Bukti kuitansi dan transfer terlampir, dan dibuatkan Berita Acara Serah Terima Uang sejumlah Rp 1.735.000.000 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) tanggal 27 April 2021 yang saksi Ali Usman tandatangani.

Bahwa terhadap uang sebesar Rp 1.735.000.000 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang saksi Ali Usman terima dari sdr I Gst Ketut Oka Wirana untuk mendapatkan proyek paket pekerjaan pengendalian Lumpur Sidoarjo saksi Ali Usman gunakan dengan rincian dari rekening milik saksi Ali Usman Bank BNI Nomor 0477348477 a.n Ali Usman dengan rincian :

Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.

Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.

Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.

Tanggal 23 April 2021 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.

Tanggal 23 April 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.

Tanggal 27 April 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 27 April 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.

Tanggal 27 April 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.

Tanggal 28 April 2021 sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.

Tanggal 3 Mei 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.

Tanggal 7 Juni 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.

Tanggal 7 Juni 2021 sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.

Tanggal 8 Juni 2021 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.

Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 22 April yang ditandatangani Henda Haryanto, ST, MT dengan saksi saksi Kamto dan Amir Pasir.

Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) kepada saksi Henda Haryanto berdasarkan bukti foto.

Sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) untuk membayar gadai mobil saksi Ali Usman sdr Hj Suyadi yang beralamat di Kalimantan Jakarta Timur.

Sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) untuk mengurus id Password PT untuk lelang pekerjaan.

Sebesar Rp 20.000.000 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk operasional saksi Ali Usman (akomodasi, transportasi, dll).

Bahwa sdr Muklis Ilyass memastikan sdr I Gst Ketut Oka Wirana akan datang ke kantor saksi Ali Usman yang beralamat di Kantor Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat sekitar tanggal 10 April 2021, dan sdr I Gst Ketut Oka Wirana membuat Surat Pernyataan tanggal 13 April 2021 yang isinya akan melakukan pembiayaan jasa konsultan paket pekerjaan aliran lumpur Sidoarjo, dan alasan saksi Ali Usman menghubungi saksi Henda

Halaman 33 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heryanto karena saksi Henda Heryanto bisa membuktikan membuka Kode Password yang diminta sdr I Gst Ketut Oka Wirana melalui sdr Muklis Ilyas untuk melihat RAB pekerjaan tersebut, sementara melalui pihak lain tidak bisa membuka kode password email yang diminta oleh sdr I Gst Ketut Oka Wirana, Henda Heryanto mengaku sebagai konsultan dan juga menunjukan SP2BJ (Surat Perintah Pengadaan BaRang dan Jasa) untuk proyek lain milih pemerintah yang dikirimkan file PDF nya kepada saksi Ali Usman melalui Whatsapp;

Bahwa setelah saksi Ali Usman menghubungi Saksi Ali Usman dan saksi Henda Heryanto untuk membantu mengurus paket pekerjaan aliran lumpur Sidoarjo, selanjutnya kami bertemu tanggal 14 April 2021 di Kantor Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat sekitar tanggal 10 April 2021, yang dihadiri oleh saksi Ali Usman, Saksi Henda Heryanto, sdr I Gst Ketut Oka Wirana, sdr Herawati, sdr Muklis Ilyas, Sdr Muhammad Zaglui Putra, dan Sdr Sukanto;

Bahwa pada tanggal 14 April 2021 di Kantor Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat sekitar tanggal 10 April 2021, yang dihadiri oleh saksi Ali Usman, Saksi Henda Heryanto, sdr I Gst Ketut Oka Wirana, sdr Herawati, sdr Muklis Ilyas, Sdr Muhammad Zaglui Putra, dan Sdr Sukanto, yang dikatakan dan dijanjikan Saksi Ali Usman dan saksi Henda Heryanto kepada sdr I Gst Ketut Oka Wirana sehubungan dengan proses pemenangan paket pekerjaan aliran lumpur Sidoarjo, yaitu "pak oka untuk pekerjaan ini sudah mengetahui ini karena oleh diurus oleh teman saksi Ali Usman yang bernama Rendi, Faisal dan Botak" selanjutnya oleh sdr I Gst Ketut Oka Wirana "oh iya benar dan saksi Ali Usman sudah menyerahkan uang tunai sebesar Rp 600.000.000 (enam ratus juta rupiah) kepada sdr Randi", selanjutnya dijawab oleh saksi Henda Heryanto, "jika pak oka setuju melalui saksi Ali Usman sesuai dengan skema dari dalam, dengan nominal 11 % dari nilai HPS (harga perkiraan sendiri), yang akan dipotong pajak dengan komitmen sehingga pak oka melaksanakan setelah penandatanganan kontrak dengan sistem pembayaran pembatalan pemenang lelang dengan biaya sebesar Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah), dan penerbitan SP2BJ (Surat Perintah Pengadaan BaRang dan Jasa) sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) setelah menerima DP dari pemberi kerja akan dilakukan pelunasan dari total komitmen sebesar Rp 9.816.297.000 (sembilan milyar delapan ratus enam belas juta dua ratus sembilan puluh tujuh ribu), selanjutnya disepakati oleh sdr I Gst Ketut Oka Wirana, dan dalam pertemuan tersebut saksi Ali Usman

Halaman 34 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga mendengar saksi Henda Heryanto mengatakan kepada sdr I Gst Ketut Oka Wirana, "apabila pemenangan paket pekerjaan aliran lumpur Sidoarjo ini gagal dimenangkan oleh PT Ratu Gede Maspahit (pt milik sdr I Gst Ketut Oka Wirana), uang yang telah disetorkan, akan dijamin kembali utuh," selanjutnya sdr I Gst Ketut Oka Wirana mengatakan "Ok saksi Ali Usman setuju namun tunggu dulu uang saksi Ali Usman yang saksi Ali Usman setor ke saudara Rendi";

Bahwa awal mulanya terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda hadir dalam pertemuan sehubungan dengan proses pemenangan paket pekerjaan aliran lumpur Sidoarjo yang akan dimenangkan oleh Perusahaan milik sdr I Gst Ketut Oka Wirana diperkenalkan oleh saksi Henda Heryanto pada tanggal 07 Juni 2021 di Restoran di dalam Park Hotel Cawang Jakarta Timur, yang dihadiri oleh saksi Ali Usman, Saksi Henda Heryanto, sdr I Gst Ketut Oka Wirana, sdr Herawati, sdr Muklis Ilyas, Sdr Switatiningsih, dan Sdr Sukamto;

Bahwa ketika Saksi Ali Usman dan saksi Henda Heryanto memperkenalkan terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda kepada sdr I Gst Ketut Oka Wirana sebagai atasannya atau bosnya yang menjamin dan mengurus pemenangan paket pekerjaan aliran lumpur Sidoarjo ini gagal dimenangkan oleh PT Ratu Gede Maspahit (pt milik sdr I Gst Ketut Oka Wirana), untuk proyek ini pengawasannya sudah dikondisikan oleh terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda untuk 3 instansi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK;

Bahwa ketika Saksi Ali Usman dan saksi Henda Heryanto memperkenalkan terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda kepada sdr I Gst Ketut Oka Wirana, terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda mengatakan "masih ada hubungan bisnis dengan watimpres, dan sdr Moeldoko, dan juga setiap rapat pembahasan di kementerian PUPR saksi Ali Usman selalu hadir dan saksi Ali Usman juga kenal dekat dengan menteri PUPR, dan Dirjen Dirjen di PUPR", dan dipertemuan berikutnya sekitar bulan juni di Hotel Kristal Cilandak Jakarta Selatan terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda mengatakan kepada sdr I Gst Ketut oka Wirana mengatakan , "ada tambahan biaya untuk keperluan SP2BJ sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), untuk pejabat kementerian PUPR namun dijawab hanya bisa menyanggupi dana sebesar Rp 500.000,000 (lima ratus juta rupiah), saksi Ali Usman dari dulu tinggal disini tidak pernah lari jangan khawatir pak oka dana kalian 100% akan kembali jika ini tidak terbukti";

Bahwa saksi Ali Usman menerima uang yang diserahkan oleh sdr I Gst Ketut Oka Wirana sebesar Rp 1.735.000.000 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah), selanjutnya saksi Ali Usman serahkan

Halaman 35 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Henda Heryanto total sebesar Rp 1.490.000.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk keperluan proses pemenangan paket pekerjaan aliran lumpur Sidoarjo, dan uang sebesar total Rp 245.000.000 (dua ratus empat puluh lima juta rupiah) untuk keperluan saksi Ali Usman pribadi;

Bahwa saksi Ali Usman menerima uang sebesar Rp 1.735.000.000 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) dari sdr I Gst Ketut Oka Wirana selanjutnya saksi Ali Usman serahkan kepada saksi Henda Heryanto total sebesar Rp 1.490.000.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) melalui transfer dan tunai yang dibuatkan kuitansi, dan saksi Ali Usman tidak pernah menyerahkan uang kepada sdr Rina Meipurwati als Bunda;

Bahwa sewaktu penyerahan uang kepada saksi Henda Heryanto sebesar Rp 1.490.000.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) tidak di saksikan oleh terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda namun saksi Ali Usman pernah mendapatkan foto melalui WA dikirim oleh saksi Henda Heryanto bahwa uang tersebut diterima oleh sdr Rina Meipurwati als Bunda;

Bahwa uang sebesar Rp 1.490.000.000 (satu milyar empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) untuk keperluan proses pemenangan paket pekerjaan aliran lumpur Sidoarjo diserahkan kepada Saksi Ali Usman, saksi Henda Heryanto dan sdr Rina Meipurwati als Bunda, sampai dengan saat ini perusahaan milik Sdr I Gst Ketut Oka Wirana PT Ratu Gede Maspahit tidak mendapatkan paket pekerjaan aliran lumpur Sidoarjo dan SP2BDJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) terhadap proyek tersebut.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;

5. Henda Haryanto, St. di depan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya saksi sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana Penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Rina Meipurwanti Alias Bunda bersama dengan saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto;;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak memiliki hubungan saudara atau keluarga dan ada hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa tindak pidana secara bersama-sama melakukan penipuan terjadi sejak tanggal 09 April 2021 sampai tanggal 21 September 2021 di kantor saksi ALI USMAN Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7

Halaman 36 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komplek Orchid A-15 Kemanggisan Jakarta Barat dan korbannya adalah saksi Ir. I GST KETUT OKA WIRANA.

- Bahwa saksi bekerja sebagai bekerja di Konsultan di bidang pendampingan teknis Kementerian PUPR (perumahan Rakyat dan Pekerjaan umum);
- Bahwa saksi Henda Haryanto. ST. kenal dengan sdr I Gst Ketut Oka Wirana sejak tanggal Bulan April 2021 diperkenalkan dengan saksi Ali Usman dalam rangka pekerjaan untuk perencanaan pengawasan pemenangan proyek pembangunan Lumpur Sidoarjo di Kantor Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat dan saksi Henda Haryanto. ST. tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa saksi kenal saksi Ali Usman sejak tahun 2020 diperkenalkan Sdr Aldi dalam rangka pekerjaan di Lampung dan saksi Henda Haryanto. ST. tidak ada hubungan keluarga dengannya;
- Bahwa sekitar bulan April 2021 saksi ditelpon oleh saksi Ali Usman untuk membantu membatalkan pemenang tender lelang Paket Pembangunan Aliran Lumpur Sidoarjo dengan cara meminta ID Password pemenang pekerjaan PT Haka Utama, selanjutnya saksi Henda Haryanto. ST., saksi Ali Usman dan sdr I Gst ketut Oka Wirana bersama dengan sdr Sdr Herawati, bertempat di Kantor Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat untuk mendapatkan penunjukan langsung dengan cara lelang ulang dan membatalkan bintang (pemenang) PT Nindya karya dengan di pindahkan ke Non tender dan meminta Komitmen sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah), dan pada tanggal 15 April 2021 saksi Henda Haryanto. ST. memberikan surat Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo tanggal 15 April 2021 Nomor PB 0401-AI6.1/1263 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur Arif Firmanto, S.ST, MT kepada saksi Ali Usman, yang surat tersebut saksi Henda Haryanto. ST. dapat dari sdri Rina als Bunda dengan berpesan bahwa surat ini tidak untuk konsumsi publik apabila beredar surat tersebut dinyatakan batal;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 April 2021 bertempat di kantor saksi Ali Usman yang beralamat di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat, ada pertemuan yang dihadiri saksi Henda Haryanto. ST., I Gst Ketut Oka Wirana, sdr Herawati, dalam pertemuan tersebut saksi Henda Haryanto. ST. diperkenalkan saksi Ali Usman, dalam pertemuan tersebut saksi Henda

Halaman 37 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Haryanto. ST. mengatakan ada permintaan uang tambahan untuk penerbitan SPPBDJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), selanjutnya sdr I Gst Ketut Oka Wirana setuju dan sanggup memenuhi permintaan uang tersebut, belakangan saksi Henda Haryanto. ST. tahu uang tersebut sudah di transfer oleh sdr I Gst Oka Wirana kepada saksi Ali Usman;

- Bahwa sekitar tanggal 28 April 2021 saksi Henda Haryanto. ST. mengetahui dari sdr I Gst Ketut Oka Wirana dan sdr Rina Meipurwati als bunda, PT Ratu Gede Maspahit memenangkan paket pekerjaan tersebut dengan cara email dari Ipse.tubankab.go.id yang diterima pada email perusahaan saksi Henda Haryanto. ST. PT Ratu Gede Maspahit dengan alamat email ratugedemas@yahoo.com dengan isi email PT Ratu Gede Maspahit ditetapkan sebagai pemenang paket : 9642415 nama paket Pengaliran Lumpur ke Kali Porong (1 Paket) dengan lampiran proses verifikasi data, penawaran, hasil evaluasi, hasil negosiasi, pengumuman pemenang (dokumen terlampir);

- Bahwa sekitar bulan Juni 2021, saksi Henda Haryanto. ST. dan saksi Ali Usman menghubungi sdr I Gst Ketut Oka Wirana, sdr Herawati untuk bertemu di Hotel Crystal di Pondok Indah dan dalam pertemuan tersebut saksi Henda Haryanto. ST. memperkenalkan Rina Meipurwati als Bunda sebagai yang mengaku bisa memenangkan pekerjaan tersebut, untuk selanjutnya kami bertemu, di Park Hotel Cawang untuk melakukan pembicaraan terkait penambahan biaya penerbitan SPPBDJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) dengan nilai sebesar Rp 2.400.000.000 (dua milyar empat ratus juta rupiah);

- Bahwa jumlah uang yang saksi Henda Haryanto. ST. terima secara bertahap baik transfer maupun secara tunai dari saksi Ali Usman sebesar Rp 1.340.000.000 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), dan sampai dengan sekarang ini PT Ratu Gede Maspahit milik sdr I Gst Ketut Oka Wirana tidak pernah mengerjakan Proyek Aliran Lumpur Sidoarjo;

- Bahwa saksi Henda Haryanto. ST. mengatakan "Tenang saja proses pekerjaan sedang berjalan tahapannya, nanti perusahaan pak Oka bintang selanjutnya kita kawal sampai dengan proses SPPBJ untuk PT Ratu Gede Maspahit";

- Bahwa terhadap uang sebesar Rp 1.735.000.000 (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang diterima saksi Ali Usman dari sdr I Gst Ketut Oka Wirana, sepengetahuan saksi Henda Haryanto. ST. sesuai dengan komitmen di Kantor saksi Ali Usman yang beralamat di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan

Halaman 38 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat untuk mendapatkan penunjukan langsung dengan cara lelang ulang dan membatalkan bintang (pemenang) PT Nindya karya dengan di pindahkan ke Non tender dan meminta Komitmen sebesar Rp 1.200.000.000 (satu milyar dua ratus juta rupiah);

- Bahwa saksi Henda Haryanto. ST. pernah menerima uang dari saksi Ali Usman untuk mendapatkan proyek paket pekerjaan pengendalian Lumpur Sidoarjo, dengan rincian dari rekening milik saksi Henda Haryanto. ST. Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto dengan rincian :

- Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.
- Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.
- Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.
- Tanggal 23 April 2021 sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.
- Tanggal 23 April 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.
- Tanggal 27 April 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.
- Tanggal 27 April 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.
- Tanggal 27 April 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.
- Tanggal 28 April 2021 sebesar Rp 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.
- Tanggal 3 Mei 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.

Halaman 39 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 7 Juni 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.
- Tanggal 7 Juni 2021 sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.
- Tanggal 8 Juni 2021 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) dengan tujuan rekening Bank BNI Nomor 504238294 a.n Hendra Haryanto.
- Tanggal 22 April 2021 sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) berdasarkan kwitansi tanggal 22 April yang ditandatangani Henda Haryanto, ST, MT dengan saksi saksi Kamto dan Amir Pasir dan jumlah uang yang saksi Henda Haryanto. ST. terima sebesar Rp 1.340.000.000 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp 1.340.000.000 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang saya terima dari sdr ali Usman untuk keperluannya saksi Henda Haryanto. ST. berikan kepada bunda Rina sebesar Rp 1.340.000.000 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap uang sebesar Rp 1.340.000.000 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) yang saksi Henda Haryanto. ST. terima dari saksi Ali Usman saya berikan kepada Rina als Bunda sebesar Rp 1.340.000.000 (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah) secara tunai/cash di Hotel Park Cawang, Apartemen Crystal Pondok Indah Jakarta selatan dan untuk buktinya saksi Henda Haryanto. ST. tidak punya;
- Bahwa yang memberikan surat Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo tanggal 15 April 2021 Nomor PB 0401-AI6.1/1263 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur Arif Firmanto, S.ST, MT (dokumen terlampir) adalah saksi Henda Haryanto. ST. kepada saksi Ali Usman selanjutnya disampaikan kepada sdr I Gst Ketut Oka Wirana, adalah saksi Henda Haryanto. ST. pada tanggal 20 April 2021 di Kantor terdakwa Ali Usman yang beralamat di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisian Jakarta Barat;
- Bahwa saksi mendapatkan surat Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo tanggal 15 April 2021 Nomor PB 0401-AI6.1/1263 yang ditandatangani oleh Pejabat

Halaman 40 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur Arif Firmanto, S.ST, MT (dokumen terlampir) kepada saksi Ali Usman selanjutnya diberikan kepada I Gst Ketut Oka Wirana, saksi Henda Haryanto. ST. diberikan surat tersebut dari sdr Rina als Bunda pada tanggal 20 April 2021 di Kantor Sdr Ali Usman yang beralamat di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat;

- Bahwa saksi hanya diberikan oleh sdr Bunda als Rina namun untuk yang membuat surat tersebut saksi tidak mengetahui siapa yang membuat surat Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo tanggal 15 April 2021 Nomor PB 0401-AI6.1/1263 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur Arif Firmanto, S.ST, MT (dokumen terlampir) kepada I Gst Ketut Oka Wirana dari sdr Henda Heryanto pada tanggal 20 April 2021 di Kantor saya yang beralamat di Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No. 5-7 Komplek Orchid A15 Kemanggisan Jakarta Barat;

- Bahwa maksud atau tujuan saksi memberikan surat Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo tanggal 15 April 2021 Nomor PB 0401-AI6.1/1263 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur Arif Firmanto, S.ST, MT (dokumen terlampir) kepada sdr I Gst Ketut Oka Wirana adalah untuk membuat pemenang yang sudah ditentukan untuk paket pekerjaan aliran lumpur sidoarjo yaitu PT Nindya Karya menjadi di tender ulangan atau di evaluasi ulang sehingga PT Ratu Gede Mas Pahit milik saudara I Gst Ketut Oka Wirana bisa memenangkan pekerjaan tersebut;

- Bahwa dokumen email dari lpse.tubankab.go.id yang diterima pada email perusahaan saya PT Ratu Gede Maspahit dengan alamat email ratugedemas@yahoo.com dengan isi email PT Ratu Gede Maspahit ditetapkan sebagai pemenang paket : 9642415 nama paket Pengaliran Lumpur ke Kali Porong (1 Paket) dengan lampiran proses verifikasi data, penawaran, hasil evaluasi, hasil negosiasi, pengumuman pemenang (dokumen terlampir), saksi Henda Haryanto. ST. mengetahui dan mengenali dokumen tersebut dari sdr I Gst Ketut Oka Wirana dan sdr Rina Meipurwati als Bunda;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang membuat dan memberikan email kepada Perusahaan PT Ratu Gede Maspahit dengan alamat email ratugedemas@yahoo.com dengan isi email PT Ratu Gede Maspahit ditetapkan sebagai pemenang paket : 9642415 nama paket Pengaliran

Halaman 41 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumpur ke Kali Porong (1 Paket) dengan lampiran proses verifikasi data,, penawaran, hasil evaluasi, hasil negosiasi, pengumuman pemenang (dokumen terlampir) adalah untuk meminta uang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk penerbitan SPPBDJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa);

- Bahwa sampai dengan sekarang ini PT Ratu Gede Maspahit milik sdr I Gst Ketut Oka Wirana tidak pernah mengerjakan Proyek Aliran Lumpur Sidoarjo.

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak ada tanggapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kerjasama penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan jasa dan kontrak antara saksi dengan sdr Ali Usman dengan Nomor : 02/RGM/070621, tanggal 07 Juni 2021.
2. 1 (satu) lembar asli surat Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo tanggal 15 April 2021 Nomor PB 0401-AI6.1/1263 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur Arif Firmanto, S.ST, MT.
3. 1 (satu) lembar asli surat Somasi tanggal 19 Agustus 2021.
4. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 27 April 2021.
5. 2 (dua) lembar asli kuitansi.
6. 2 (dua) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI.
7. 2 (dua) lembar fotocopy screenshot bukti transfer kepada Rekening Bank BNI nomor 0477348477 a.n Ali Usman.

Disita dari I Gusti Ketut Oka Wirana.

8. 1 (satu) bundel mutasi rekening koran Bank BNI nomor rekening 0477348477 a.n Ali Usman periode bulan April 2021, tanggal 3 Mei 2021, dan tanggal 7-8 Juni 20212.

Disita dari Maryanto.

9. 1 (satu) bundel mutasi rekening koran Bank BNI nomor rekening 504238294 a.n Hendra Haryanto periode bulan April 2021.

Disita dari Yenike Rama Astuti.

10. 1 (satu) asli bundel Sumary Report Nama Paket Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong (kode tender 69011064 nilai HPS 157.959.772.000 nilai kontrak 108.991.868.000 (seratus delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT Nindya Karya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) asli bundel keputusan kepala balai pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi (BP2JK) wilayah jawa timur nomor 128/KPPS/Kb25/2020, tanggal 30 November 2020, tentang penetapan dan penugasan Pokja pemilihan 17 A UPT PBJ Wlayah Jawa Timur tahun anggaran 2021.

Disita dari Arif Firmanto.

Barang bukti tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa, bahwa barang bukti tersebut benar yang ditemukan dan disita menurut hukum oleh Petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap diperiksa dan digeledah sehingga oleh karenanya barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Berita Acara Pemeriksaan barang bukti tersebut, Terdakwa telah mengetahui isinya dan menyatakan tidak keberatan atas barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya telah mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) yang sebelum memberikan keterangan dipersidangan sudah disumpah sesuai dengan cara agamanya untuk memberikan keterangan yang benar dan tidak lain daripada yang sebenarnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sherly Cornelius, di depan persidangan menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia diperiksa atas tindak pidana penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Rina Meipurwati;
- Bahwa saksi dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi kenal dengan saksi Henda Haryanto tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa saksi kenal dengan Suwarno Alias Pade karena dikenalkan oleh Terdakwa dikediaman Terdakwa pada bulan April 2021;
- Bahwa sekitar bulan April 2021 saksi melihat Suwarno Alias Pade datang dikediaman Terdakwa dan memberikan selebar surat dimana surat tersebut diketahui dari Terdakwa dititipkan untuk saksi Henda Haryanto;
- Bahwa saksi mendengar dari Terdakwa surat tersebut diambil langsung oleh saksi Henda Haryanto dengan mendatangi kediaman Terdakwa;
- Bahwa saksi sering melihat saksi Henda Haryanto datang dikediaman bahkan saksi Henda Haryanto pernah dibantu untuk tinggal dikediaman Terdakwa ketika belum ada tempat tinggal di Jakarta;
- Bahwa saksi sering melihat saksi Henda Haryanto sering meminta bantuan kepada Terdakwa dalam bentuk urusan pribadi atau urusan keuangan maupun urusan pekerjaan yang bisa Terdakwa bantu;

Halaman 43 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan Terdakwa sering membantu orang lain baik secara pribadi, keuangan ataupun urusan pekerjaan yang bisa Terdakwa bantu, dimana setiap membantu orang lain tidak pernah memilih siapapun yang dibantu;
- Bahwa keseharian Terdakwa sebagai seorang Muslimat yang taat serta bertanggung jawab dengan keluarga dan suka menolong teman dan rekan kerja.

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah diperiksa dan telah memberikan keterangan yang sebenarnya di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa mengerti dan memberikan keterangan atas tindak pidana Penipuan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi I Gusti Ketut Oka sejak Bulan Juni 2021 diperkenalkan dengan saksi Henda Heryanto dalam rangka mengatakan kepada saksi perihal uang saksi I Gusti Ketut Oka yang sudah ditransfer kepada terdakwa I. Ali Usman;
- Bahwa Terdakwa kenal saksi Ali Usman waktu kenalnya sekitar bulan April 2021 diperkenalkan oleh terdakwa II. Henda Haryanto;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi Henda Heryanto sejak tahun 2019 dalam rangka di Kota Padang dan kenal dengan orang tua terdakwanya karena orangnya baik;
- Bahwa Terdakwa pernah bertemu di Park Hotel Cawang kira-kira sekitar bulan April atau Juni 2021 Park Hotel Cawang Jakarta Selatan, dalam pertemuan ada saksi Herawati, saksi Henda Heryanto, saksi dan saksi I Gst Oka Wirana dalam pertemuan membahas perihal bantuan pinjaman uang untuk mendapatkan pekerjaan dari pembangunan aliran Lumpur Sidoarjo dari kementerian PUPR dan menceritakan uang yang sudah diserahkan kepada saksi Ali Usman dan saksi Henda Heryanto;
- Bahwa terdakwa pernah bertemu di Kristal Hotel Pondok Indah Jakarta Selatan kira-kira sekitar bulan Oktober atau November 2021 dalam pertemuan ada saksi Henda Heryanto, saksi Herawati, saksi I Gst Oka Wirana, dan saksi dalam pertemuan membahas perihal mencari solusi dan bantuan pinjam uang untuk mendapatkan pekerjaan dari pembangunan aliran Lumpur Sidoarjo dari kementerian PUPR.
- Bahwa awal mulanya dengan saksi I Gusti Ketut Oka membicarakan tentang membahas perihal bantuan pinjaman uang untuk mendapatkan pekerjaan dari pembangunan aliran Lumpur Sidoarjo dari kementerian PUPR dan menceritakan uang yang sudah diserahkan kepada saksi Ali Usman dan saksi Henda Heryanto.

Halaman 44 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan terkait surat perjanjian kerjasama penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan jasa dan kontrak antara saksi Ali Usman dengan saksi I Gst Ketut Oka Wirana dengan Nomor : 02/RGM/070621, tanggal 07 Juni 2021, awalnya terdakwa tidak mengetahui dan mengenali surat tersebut namun setelah saksi Ali Usman dilaporkan oleh saksi I Gst Ketut Oka Wirana.
- Bahwa terhadap surat perjanjian kerjasama penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan jasa dan kontrak antara saksi Ali Usman dengan saksi I Gst Ketut Oka Wirana dengan Nomor : 02/RGM/070621, tanggal 07 Juni 2021, saksi tidak mengetahui dan mengenali surat tersebut.
- Bahwa Terdakwa surat perjanjian kerjasama penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan jasa dan kontrak antara saksi dengan saksi I Gst Ketut Oka Wirana dengan Nomor : 02/RGM/070621, tanggal 07 Juni 2021;
- Bahwa terkait surat Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo tanggal 15 April 2021 Nomor PB 0401-AI6.1/1263 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur Arif Firmanto, S.ST. MT;
- Bahwa yang memberikan surat Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo tanggal 15 April 2021 Nomor PB 0401-AI6.1/1263 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur Arif Firmanto, S.ST, MT kepada saksi I Gustin Ketut Oka yang dalam penguasaan saksi Henda Heryanto;
- Bahwa surat Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo tanggal 15 April 2021 Nomor PB 0401-AI6.1/1263 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur Arif Firmanto, S.ST, MT tidak diberikan kepada saksi namun kepada saksi Henda Heryanto oleh SUWARNO als Pade pada bulan April 2021 untuk tempatnya terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat surat Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo tanggal 15 April 2021 Nomor PB 0401-AI6.1/1263 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur Arif Firmanto, S.ST, MT;
- Bahwa maksud atau tujuan saksi Henda Heryanto memberikan surat Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya SNVT Pengendalian

Halaman 45 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lumpur Sidoarjo tanggal 15 April 2021 Nomor PB 0401-AI6.1/1263 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur Arif Firmanto, S.ST, MT (dokumen terlampir) adalah terhadap paket pekerjaan aliran lumpur sidoarjo sudah dilakukan tender ulang atau di evaluasi ulang di sistem LPSE supaya di ikutkan peserta lelang ulang;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai dokumen email dari lpse.tubankab.go.id yang diterima pada email perusahaan Saksi I Gusti PT Ratu Gede Maspahit dengan alamat email ratugedemas@yahoo.com dengan isi email PT Ratu Gede Maspahit ditetapkan sebagai pemenang paket : 9642415 nama paket Pengaliran Lumpur ke Kali Porong (1 Paket) dengan lampiran proses verifikasi data, penawaran, hasil evaluasi, hasil negosiasi, pengumuman pemenang tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang membuat dan memberikan email kepada Perusahaan PT Ratu Gede Maspahit dengan alamat email ratugedemas@yahoo.com dengan isi email PT Ratu Gede Maspahit ditetapkan sebagai pemenang paket : 9642415 nama paket Pengaliran Lumpur ke Kali Porong (1 Paket) dengan lampiran proses verifikasi data,, penawaran, hasil evaluasi, hasil negosiasi, pengumuman pemenang (dokumen terlampir) adalah untuk meminta uang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk penerbitan SPPBDJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa);
- Bahwa perusahaan sdr I Gst Ketut Oka Wirana atas nama PT Ratu Gede Maspahit tidak mendapatkan pekerjaan aliran lumpur Sidoarjo Jawa timur, untuk yang memenangkan pekerjaan aliran lumpur Sidoarjo Jawa timur Saksi tidak tahu. Karena sepengetahuan Saksi karena untuk melanjutkan proses lelang pekerjaan aliran lumpur Sidoarjo Jawa Timur yaitu karena saksi I Gst Ketut Oka Wirana tidak mempunyai uang untuk melanjutkan proses untuk mengeluarkan SPPBDJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa).
- Bahwa untuk melanjutkan proses lelang pekerjaan pekerjaan aliran lumpur Sidoarjo Jawa Timur oleh PT Ratu Gede Maspahit, Saksi Henda Heryanto diminta oleh Suwarno Als Pade sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) untuk dikirimkan foto nya kepada terdakwa II. Henda Heryanto.
- Bahwa pekerjaan dari Suwarno als Pade adalah tidak mempunyai pekerjaan tetap namun sepengetahuan terdakwa memang mempunyai pertemanannya yang luas.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengatakan kepada saksi I Gusti Ketut Oka di pertemuan di Park Hotel Cawang Jakarta Timur maupun

Halaman 46 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apartemen Kristal Pondok Indah Jakarta Selatan dengan kalimat "atasan atau bos saksi yang menjamin dan mengurus pemenangan paket pekerjaan aliran lumpur Sidoarjo ini untuk dimenangkan oleh PT Ratu Gede Maspahit (pt milik sdr I Gst Ketut Oka Wirana), "dan juga setiap rapat pembahasan di kementerian PUPR selau hadir dan kenal dekat dengan menteri PUPR, dan Dirjen Dirjen di PUPR", "ada tambahan biaya untuk keperluan SP2BJ sebesar Rp 3.000.000.000 (tiga milyar rupiah), untuk pejabat kementerian PUPR, saksi dari dulu tinggal disini tidak pernah lari jangan khawatir pak oka dana kalian 100% akan kembali jika ini tidak terbukti", dan khusus untuk proyek ini pengawasannya sudah dikondisikan oleh saksi untuk 3 instansi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK". Namun yang dikatakan oleh saksi kepada saksi I Gst Ketut Oka Wirana "saya tidak punya duit nanti kita cari uang tersebut sama-sama".

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp 1.160.000.000 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) yang diterima dari saksi Henda Heryanto baik secara tunai dan secara transfer;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) secara tunai yang diserahkan kepada Saksi bertempat di Rumah makan padang di dekat pasar PSPT Tebet Jakarta Selatan waktunya malam hari, dan foto yang diperlihatkan penyidik kepada Saksi pada saat itu adalah foto untuk memperlihatkan uang tersebut kepada Suwarno Als Pade dengan maksud duit yang dijanjikan saksi Henda Heryanto sudah tersedia untuk keperluan surat Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo tanggal 15 April 2021 Nomor PB 0401-AI6.1/1263 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur Arif Firmanto, S.ST, MT;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp 300.000.000 (tiga ratus juta rupiah) secara tunai diserahkan kepada sdr Rina als Bunda bertempat di Restoran dalam hotel di Gedung Bidakara Jakarta Selatan waktunya malam hari namun yang terdakwa ketahui saksi Henda Heryanto menyerahkan uang sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah) kepada Suwarno Als Pade dan justru uang Saksi sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dipinjam oleh saksi Henda Heryanto untuk diberikan kepada Suwarno Als Pade berdasarkan bukti kuitansi (fotocopy terlampir), dan terdakwa penyerahan uang itu di Rumah Makan padang samping Hotel Kaisar Duren Tiga Jakarta Selatan;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menerima uang sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) secara tunai diserahkan kepada saudara bertempat di Rumah makan padang di Duren Tiga Kalibata

Halaman 47 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Selatan dan yang terdakwa ketahui saksi Henda Heryanto tidak pernah membawa uang tunai sebesar Rp 700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 27 April 2021 sebesar Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan tanggal 5 Mei 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang ditransfer ke Rekening Bank BCA a.n Rina Meipurwati Nomor 6290349395 dengan total sebesar Rp 60.000.000 (enam puluh juta rupiah), benar terdakwa terima uang tersebut namun bukan untuk keperluan pekerjaan dengan Suwarno Als Pade;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh saksi Henda Heryanto mentransfer uang ke Rekening Bank BRI a.n Suwarno Nomor 28301031302504, pada tanggal 23 April 2021 sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali sehingga total yang ditransfer ke Rekening Bank BRI a.n Suwarno Nomor 28301031302504 sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan sepengetahuan Saksi uang yang ditransfer oleh saksi Henda Heryanto kepada Suwarno Als Pade adalah kesepakatan antara mereka dan terhadap uang tersebut menurut cerita saksi Henda Heryanto kepada terdakwa adalah untuk keperluan Proses pemenangan proyek Aliran Lumpur Sidoarjo oleh PT. Ratu Gede Maspahit milik saksi I Gusti Ketut Oka;

- Bahwa setelah uang sebesar Rp 1.160.000.000 (satu milyar seratus enam puluh juta rupiah) untuk keperluan proses pemenangan paket pekerjaan aliran lumpur Sidoarjo tidak mengetahui perusahaan milik Sdr I Gst Ketut Oka Wirana PT Ratu Gede Maspahit mendapatkan paket pekerjaan aliran lumpur Sidoarjo dan SP2BDJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa) terhadap proyek tersebut.

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Suwarno Als Pade als Pade sejak tahun 2021 di Epicentrum Setiabudi Jakarta Selatan.

- Bahwa uang dengan jumlah total sebesar Rp 460.000.000, (empat ratus enam puluh juta rupiah), yang diterima pada rekening bank BCA Nomor 6290349395 atas nama Rina Meipurwati adalah milik saksi karena saksi Henda Heryanto ada hutang.

- Bahwa berdasarkan data rekening koran Bank BCA Nomor rekening Bank BCA nomor 6290349395 atas nama Rina Meipurwati dengan total jumlah sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 20 april 2021 ada transaksi uang keluar adalah keperluan saksi secara pribadi dan tidak kaitannya dengan proyek pekerjaan lumpur Sidoarjo yang berkaitan dengan saksi I Gusti Ketut Oka.

- Bahwa berdasarkan data rekening koran Bank BCA nomor 6290349395 atas nama Rina Meipurwati terdapat pengiriman uang ke

Halaman 48 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekening atas nama Suwarno pada Bank BCA dan Bank BRI sebesar Rp 331.000.000 (tiga ratus tiga puluh satu juta rupiah), telah saksi menggunakan secara pribadi dan tidak ada kaitan dengan saksi I Gusti Ketut Oka.

- Bahwa pada tanggal 26 April 2021 Terdakwa menerima uang ke rekening Bank BCA Nomor 6290349395 atas nama Rina Meipurwati sebanyak 4 (empat) kali dengan rincian transaksi sebesar Rp 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) kali dengan total uang sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) namun bukan untuk keperluan proyek pemenangan aliran lumpur Sidoarjo, tetapi uang tersebut adalah pembayaran hutang piutang antara saksi dengan saksi Henda Heryanto.

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan dari keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti serta diperkuat dengan bukti surat Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris perihal barang bukti tersebut, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar pada sekira bulan April 2021 Terdakwa di hubungi oleh saksi Henda Haryanto dalam rangka meminta bantuan agar dicarikan orang yang dapat mengeluarkan sebuah Surat dari Kementerian PUPR yang isinya menyatakan bahwa *'Ir. I. Gusti Ketut Oka Wirana selaku Direktur Operasional PT. Ratu Gede Maspahit meminta sebagai pemenang Lelang Tender Proyek Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong Sidoarjo'*, dan permintaan saksi Ali Usman melalui Henda Haryanto itu 'disanggupi' oleh Terdakwa yang bersedia bersedia mencarikan orang sesuai permintaan saksi Ali Usman yang sebelumnya telah meminta dan menerima uang operasional sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Gusti Ketut Oka Wirana yang di janjikan dapat *'bisa dan sanggup membantu serta menjamin PT. Ratu Gede Maspahit sebagai pemenang Tender Proyek Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong'*, pada saat pertemuan di kantor saksi Ali Usman beralamat Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No.5-7 Komplek Orchid A-15 Kemanggisan Jakarta Barat. Berjalannya waktu sekira tanggal 13 April 2021, saksi Gusti Ketut Oka Wirana membuka website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR dengan melihat Kementerian PUPR Republik Indonesia telah *'menetapkan pemenang Tender Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong di Sidoarjo adalah PT. Nindya Karya yang mengajukan harga penawaran senilai Rp. 108.991.868.000,- (seratus delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah)* sesuai Surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

Halaman 49 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor : PB.02.01-Min/639 tertanggal 13 April 2021

Perihal Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur'. Setelah melihat dan membaca pengumuman di website Kementerian PUPR tersebut, saksi Gusti Ketut Oka Wirana sempat di hubungi dengan di bujuk oleh saksi Ali Usman mengatakan "Pak Oka, pemenang proyek di batalkan, nanti proyeknya mau di lelang ulang lagi lagi, Pak Oka pakai PT saya sendiri saja, nanti pasti menang", di jawab saksi Gusti Ketut Oka Wirana 'gak cukup kualifikasinya', namun saksi Ali Usman kembali meyakinkan 'bisa di atur, nanti kita KSO' sambil mengundang ke kantor;

Bahwa saksi Gusti Ketut Oka Wirana bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra bertemu saksi Ali Usman di kantor beralamat Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A -15 Kemanggisan Jakarta Barat, pada pertemuan itu pada pokoknya saksi Ali Usman 'akan membereskan dua sampai tiga hari langsung tanda tangan kontrak kerja, nanti saksi Ali Usman akan merontokkan pemenang proyek sampai dengan SPPBJ dengan meminta uang RP. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)', sambil saksi Ali Usman menghubungi saksi Henda Haryanto untuk meminta kepada terdakwa yang telah menyanggupi untuk menerbitkan surat Kementerian PUPR RI yang sudah di tagih oleh saksi Ali Usman melalui saksi Henda Haryanto, sekira tanggal 17 April 2021 terdakwa menemui Suwarno Als Pade di Warung Nasi Padang sekitar daerah Duren Tiga Jakarta Selatan, yang menerima 'Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021' yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo ditandatangani oleh Arif Firmanto, S.ST.,M.T., Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur yang isinya menerangkan PT. Ratu Gede Maspahit / Ir. I. Gusti Ketut Oka Wirana sebagai Pemenang Lelang. Selanjutnya di sebuah Warung sekitar Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, terdakwa bertemu dan memberikan surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 kepada saksi Henda Haryanto untuk di serahkan kepada saksi Ali Usman di kantornya Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A-15 Kemanggisan Jakarta Barat;

Bahwa benar setelah surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021 di terima oleh saksi Ali Usman yang langsung menghubungi saksi Gusti Ketut Oka Wirana dengan pembicaraan 'sudah menerima Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 yang seolah-olah dikeluarkan oleh

Halaman 50 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo dan meminta uang sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)', lalu atas permintaan itu saksi Gusti Ketut Oka Wirana mentransfer uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 0477348477 atas nama Ali Usman dan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan tunai melalui saksi Mukhlis Als Ilyas untuk diserahkan kepada saksi Ali Usman;

Bahwa pada tanggal 20 April 2021 diadakan pertemuan kembali, yang di hadiri oleh saksi Gusti Ketut Oka Wirana bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra bertemu saksi Ali Usman mengatakan 'sudah Pak Oka, ikut saja nanti kita bereskan, paling dua sampai tiga hari nanti langsung tanda tangan kontrak kerja. Bapak kasih saja saya uang satu milyar, nanti saya bisa merontokkan pemenang proyek sampai SPPBJ' sambil menyerahkan Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021 yang sebelumnya di dapat dari terdakwa dan saksi Ali Usman menerima total sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Kemudian pada tanggal pada tanggal 23 April 2021, di ketahui oleh saksi Gusti Ketut Oka Wirana di email ratugedemas@yahoo.com ada surat masuk dari email ipse.tubankab@go.id yang pada pokoknya 'pemberitahuan PT. RATU GEDE MASPAHIT ditetapkan sebagai pemenang Paket : 9642415 nama paket Pengaliran Lumpur ke Kali Porong (1 Paket)', melihat dan membaca email tersebut;

Bahwa benar saksi Gusti Ketut Oka Wirana bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra menemui saksi Ali Usman yang saat itu memperkenalkan saksi Henda Haryanto sebagai Konsultan yang membantu mengurus pemenangan Proyek dan meminta tambahan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ) dan saksi Gusti Ketut Oka Wirana menyanggupi pada tanggal 23 April 2021 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disetor tunai, tanggal 24 April 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer dari rekening Jenius dan tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer masing-masing ke rekening Bank BNI nomor 0477348477 atas nama Ali Usman;

Bahwa benar hingga tanggal 07 Juni 2021 di Hotel Park Cawang Jakarta Timur dalam rangka pemenangan proyek dan pengurusan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ) di adakan pertemuan

Halaman 51 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, yang di hadiri oleh terdakwa maupun saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto beserta saksi Gusti Ketut Oka bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra. Dalam perbincangan tersebut terdakwa diperkenalkan *'mengaku sebagai atasan Ali Usman dan Henda Haryanto, masih kerabatnya Megawati Soekarnoputri dan bisa membantu menerbitkan SPPBDJ'*, karena saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto *'meminta tambahan uang sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), untuk mengurus Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ)'*, di tambahkan oleh terdakwa *'atasan bos saya yang menjamin dan mengurus pemenangan paket pekerjaan aliran lumpur sidoarjo ini untuk di menangkan PT. Ratu Gede Maspahit dan juga setiap rapat pembahasan di kementerian PUPR selau hadir, saya juga kenal dekat dengan Menteri PUPR, dan Dirjen Dirjen di PUPR, saya dari dulu tinggal disini tidak pernah lari jangan khawatir pak oka dana kalian 100% akan kembali jika ini tidak terbukti, dan khusus untuk proyek ini pengawasannya sudah dikondisikan oleh saya untuk 3 instansi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK"*. Akan tetapi saksi Gusti Ketut Oka tidak percaya dan keberatan karena ucapan sebelumnya tidak terbukti *'SPPBDJ akan terbit dua atau tiga hari'*, malah saksi Gusti Ketut Oka membuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa dan Surat Kontrak Nomor : 02/RGM/070621 tertanggal 07 Juni 2021 antara Ir. I Gusti Ketut Oka Wirana dengan Ali Usman berisi ketentuan antara lain : Apabila Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ) tidak diterbitkan sampai tanggal 11 Juni 2021 maka harus mengembalikan uang yang sudah diterima dari Ir. I Gusti Ketut Oka Wirana total keseluruhan Rp. 1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah 50% dari nilai uang yang diterima;

Bahwa benar hingga tanggal 21 September 2021, tidak ada tanggapan karena uang yang di terima saksi Ali Usman telah di kirim dan di terima oleh saksi Henda Haryanto ke rekening Bank BNI nomor 504238294 atas nama Henda Haryanto total sejumlah Rp. 1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah di serahkan kepada terdakwa baik secara tunai maupun beberapa kali transfer ke rekening Bank BCA nomor 6290349395 atas nama Rina Meipurwati tetap membantah atau tidak mengakui pernah menerima uang total keseluruhan sejumlah Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), namun terdakwa hanya menerima uang dari saksi Henda Haryanto di saksikan oleh saksi Sukamto sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di rumah makan Padang sekitar

Halaman 52 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar PSPT Tebet Jakarta Selatan yang sudah diserahkan kepada Suwarno Als Pade di Epicentrum Setiabudi Jakarta Selatan untuk jasa pembatalan tender ulang di Kementerian PUPR;

Bahwa akibat tidak adanya itikad baik dari terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda bersama saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto saling lempar tanggung jawab padahal telah menerima uang total sejumlah Rp.1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) terkait pemenangan tender proyek pengaliran lumpur ke kali Porong serta tidak pernah memberikan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPB DJ). Selanjutnya pada tanggal 22 September 2021 di SPKT Polda Metro Jaya, saksi Ir. I. Gusti Ketut Oka Wirana melaporkan perbuatan terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda bersama saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto yang telah merugikan sejumlah Rp. 1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum dalam dakwaannya maka fakta-fakta tersebut diatas perlu dihubungkan dengan unsur delik sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan atas peristiwa pidana yang telah terjadi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi unsur-unsur dari Pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dengan dakwaan Pertama : Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana atau Kedua Pasal 372 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan ke persidangan dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif maka diberi kebebasan kepada Majelis Hakim untuk memilih Dakwaan alternatif mana yang sesuai fakta yang terungkap di persidangan lebih mendekati ke arah perbuatan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini Majelis Hakim lebih condong memilih pada dakwaan alternatif Pertama, melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa ;

Halaman 53 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ;

3. Unsur Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapus piutang ;

4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa Unsur barang siapa ini adalah siapa saja yang dapat bertindak selaku subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan meliputi orang perorang atau pengurus suatu korporasi, orang perorang merupakan subjek hukum (naturalijke personen) atau pelaku tindak pidana ini, dimana dalam persidangan baik berdasarkan keterangan saksi yaitu I GUSTI OKA, HERAWATI, ALI USMAN, HENDA HERYANTO maupun SUKAMTO maupun keterangan Terdakwa Rina Meipurwanti Alias Bunda sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana sehingga tidak mungkin terjadi Error In Persona;

Menimbang, bahwa secara obyektif terdakwa di persidangan telah menunjukkan kecakapan dan kemampuan dimana terdakwa dalam keberadaannya secara obyektif mempunyai fisik dan psikis yang sehat dan memadai dan tidak terbukti adanya halangan untuk dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum (Pasal 44 KUHPidana).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan, ternyata telah diakui kebenaran tentang identitas subjek hukum sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa Rina Meipurwanti Alias Bunda terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur baraga siapa ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa menyadari / menghendaki suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dimana terdakwa juga menyadari ketidak berhakannya atas keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum. Hal ini juga

Halaman 54 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada pengetahuan tentang akibat yang akan terjadi, sebab unsur dengan sengaja harus mengetahui dan menyadari bahwa perbuatannya bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa pelaku harus mengetahui dan menyadari bahwa keuntungan yang diperolehnya menjadi tujuan yang bersifat melawan hukum.

Arrest Hoge Raad di Belanda tanggal 31 Desember 1919 “tindakan yang tidak sesuai dengan hukum” yaitu merusak hak subjektif seseorang menurut undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban (hukum) pelaku menurut undang-undang, melakukan sesuatu yang bertentangan dengan kepatutan dalam masyarakat. Dengan demikian, tindakan yang tidak sesuai dengan hukum identik dengan bersifat melawan hukum. ***Simons (seorang pakar hukum Belanda) “bersifat melawan hukum adalah bertentangan dengan dengan hukum pada umumnya”,*** dan dalam hubungan bersifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana, agar selalu berpegangan kepada norma tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang hukum pidana. Jika perselisihan mengenai ada tidaknya sifat melawan hukum dari suatu tindakan, hakim tetap terikat pada perumusan undang-undang, artinya yang harus dibuktikan hanyalah yang dengan tegas dirumuskan dalam undang-undang dalam rangka pembuktian. ***Prof. Moeljatno dan Prof. Roeslan Saleh berpendirian bahwa bersifat melawan hukum harus diartikan dengan bertentangan dengan hukum.*** Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bersifat melawan hukum bukan hanya melawan hukum secara formil sesuai dengan ketentuan hukum positif, sehingga dapat dirasakan oleh korban (sebagai perbuatan yang tidak boleh terjadi, karena bertentangan dengan kepatutan yang terdapat dalam masyarakat, atau tidak boleh terjadi dalam rangka pengayoman hukum dan perwujudan cita-cita masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa, yang saling bersesuaian dan berkaitan, maka di peroleh fakta hukum bahwa pada sekira bulan April 2021, terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda di hubungi oleh saksi Henda Haryanto dalam rangka meminta bantuan agar dicarikan orang yang dapat mengeluarkan sebuah Surat dari Kementerian PUPR yang isinya menyatakan bahwa ‘*Ir. I. Gusti Ketut Oka Wirana selaku Direktur Operasional PT. Ratu Gede Maspahit meminta sebagai pemenang Lelang Tender Proyek Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong Sidoarjo*’, dan permintaan saksi Ali Usman melalui Henda Haryanto itu ‘disanggupi’ oleh terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda yang bersedia bersedia mencarikan orang sesuai permintaan saksi Ali Usman yang sebelumnya telah meminta dan menerima uang operasional sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Gusti Ketut Oka Wirana yang di janjikan dapat ‘bisa

Halaman 55 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sanggup membantu serta menjamin PT. Ratu Gede Maspahit sebagai pemenang Tender Proyek Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong', pada saat pertemuan di kantor saksi Ali Usman beralamat Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No.5-7 Komplek Orchid A-15 Kemanggisan Jakarta Barat. Berjalannya waktu sekira tanggal 13 April 2021, saksi Gusti Ketut Oka Wirana membuka website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR dengan melihat Kementerian PUPR Republik Indonesia telah 'menetapkan pemenang Tender Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong di Sidoarjo adalah PT. Nindya Karya yang mengajukan harga penawaran senilai Rp. 108.991.868.000,- (seratus delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai Surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : PB.02.01-Min/639 tertanggal 13 April 2021 Perihal Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur'. Setelah melihat dan membaca pengumuman di website Kementerian PUPR tersebut, saksi Gusti Ketut Oka Wirana sempat di hubungi dengan di bujuk oleh saksi Ali Usman mengatakan "Pak Oka, pemenang proyek di batalkan, nanti proyeknya mau di lelang ulang lagi lagi, Pak Oka pakai PT saya sendiri saja, nanti pasti menang', di jawab saksi Gusti Ketut Oka Wirana 'gak cukup kualifikasinya', namun saksi Ali Usman kembali meyakinkan 'bisa di atur, nanti kita KSO' sambil mengundang ke kantor. Kemudian saksi Gusti Ketut Oka Wirana bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra bertemu saksi Ali Usman di kantor beralamat Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A -15 Kemanggisan Jakarta Barat, pada pertemuan itu pada pokoknya saksi Ali Usman 'akan membereskan dua sampai tiga hari langsung tanda tangan kontrak kerja, nanti saksi Ali Usman akan merontokkan pemenang proyek sampai dengan SPPBJ dengan meminta uang RP. 500.000.000.- (lima ratus juta rupiah)', sambil saksi Ali Usman menghubungi saksi Henda Haryanto untuk meminta kepada terdakwa yang telah menyanggupi untuk menerbitkan surat Kementerian PUPR RI yang sudah di tagih oleh saksi Ali Usman melalui saksi Henda Haryanto, sekira tanggal 17 April 2021 terdakwa menemui Suwarno Als Pade di Warung Nasi Padang sekitar daerah Duren Tiga Jakarta Selatan, yang menerima 'Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021' yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo ditandatangani oleh Arif Firmanto, S.ST.,M.T., Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur yang isinya menerangkan PT. Ratu Gede Maspahit / Ir. I. Gusti Ketut Oka Wirana sebagai Pemenang Lelang. Selanjutnya di sebuah Warung sekitar

Halaman 56 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, terdakwa bertemu dan memberikan surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 kepada saksi Henda Haryanto untuk di serahkan kepada saksi Ali Usman di kantornya Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A-15 Kemanggisan Jakarta Barat. Setelah surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021 di terima oleh saksi Ali Usman yang langsung menghubungi saksi Gusti Ketut Oka Wirana dengan pembicaraan '*sudah menerima Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo dan meminta uang sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)*', lalu atas permintaan itu saksi Gusti Ketut Oka Wirana mentransfer uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 0477348477 atas nama Ali Usman dan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan tunai melalui saksi Mukhlis Als Ilyas untuk diserahkan kepada saksi Ali Usman. Kemudian pada tanggal 20 April 2021 diadakan pertemuan kembali, yang di hadiri oleh saksi Gusti Ketut Oka Wirana bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra bertemu saksi Ali Usman mengatakan '*sudah Pak Oka, ikut saja nanti kita bereskan, paling dua sampai tiga hari nanti langsung tanda tangan kontrak kerja. Bapak kasih saja saya uang satu milyar, nanti saya bisa merontokkan pemenang proyek sampai SPPBJ*' sambil menyerahkan Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021 yang sebelumnya di dapat dari terdakwa dan saksi Ali Usman menerima total sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Kemudian pada tanggal pada tanggal 23 April 2021, di ketahui oleh saksi Gusti Ketut Oka Wirana di email ratugedemas@yahoo.com ada surat masuk dari email ipse.tubankab@go.id yang pada pokoknya '*pemberitahuan PT. RATU GEDE MASPAHIT ditetapkan sebagai pemenang Paket : 9642415 nama paket Pengaliran Lumpur ke Kali Porong (1 Paket)*', melihat dan membaca email tersebut, lalu saksi Gusti Ketut Oka Wirana bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra menemui saksi Ali Usman yang saat itu memperkenalkan saksi Henda Haryanto sebagai Konsultan yang membantu mengurus pemenangan Proyek dan meminta tambahan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ) dan saksi Gusti Ketut Oka Wirana menyanggupi pada tanggal 23 April 2021 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disetor tunai, tanggal 24 April 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer dari rekening Jenius dan tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer masing-masing ke rekening Bank BNI nomor 0477348477 atas nama Ali Usman. Berjalannya

Halaman 57 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu hingga tanggal 07 Juni 2021 di Hotel Park Cawang Jakarta Timur) dalam rangka pemenangan proyek dan pengurusan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ) di adakan pertemuan kembali, yang di hadiri oleh terdakwa maupun saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto beserta saksi Gusti Ketut Oka bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra;

Menimbang, bahwa dalam perbincangan tersebut terdakwa diperkenalkan *'mengaku sebagai atasan Ali Usman dan Henda Haryanto, masih kerabatnya Megawati Soekarnoputri dan bisa membantu menerbitkan SPPBDJ'*, karena saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto *'meminta tambahan uang sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), untuk mengurus Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ)'*, di tambahkan oleh terdakwa *'atasan bos saya yang menjamin dan mengurus pemenangan paket pekerjaan aliran lumpur sidoarjo ini untuk di menangkan PT. Ratu Gede Maspahit dan juga setiap rapat pembahasan di kementerian PUPR selalu hadir, saya juga kenal dekat dengan Menteri PUPR, dan Dirjen Dirjen di PUPR, saya dari dulu tinggal disini tidak pernah lari jangan khawatir pak oka dana kalian 100% akan kembali jika ini tidak terbukti, dan khusus untuk proyek ini pengawasannya sudah dikondisikan oleh saya untuk 3 instansi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK"*. Akan tetapi saksi Gusti Ketut Oka tidak percaya dan keberatan karena ucapan sebelumnya tidak terbukti *'SPPBDJ akan terbit dua atau tiga hari'*, malah saksi Gusti Ketut Oka membuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa dan Surat Kontrak Nomor : 02/RGM/070621 tertanggal 07 Juni 2021 antara Ir. I Gusti Ketut Oka Wirana dengan Ali Usman berisi ketentuan antara lain : Apabila Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ) tidak diterbitkan sampai tanggal 11 Juni 2021 maka harus mengembalikan uang yang sudah diterima dari Ir. I Gusti Ketut Oka Wirana total keseluruhan Rp. 1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah 50% dari nilai uang yang diterima. Namun hingga tanggal 21 September 2021, tidak ada tanggapan karena uang yang di terima saksi Ali Usman telah di kirim dan di terima oleh saksi Henda Haryanto ke rekening Bank BNI nomor 504238294 atas nama Henda Haryanto total sejumlah Rp. 1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah di serahkan kepada terdakwa baik secara tunai maupun beberapa kali transfer ke rekening Bank BCA nomor 6290349395 atas nama Rina Meipurwati tetap membantah atau tidak mengakui pernah menerima uang total keseluruhan sejumlah Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), namun terdakwa hanya menerima uang dari saksi Henda Haryanto di saksikan oleh saksi Sukanto sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di rumah makan Padang sekitar Pasar

Halaman 58 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PSPT Tebet Jakarta Selatan yang sudah diserahkan kepada Suwarno Als Pade di Epicentrum Setiabudi Jakarta Selatan untuk jasa pembatalan tender ulang di Kementerian PUPR;

Menimbang, bahwa tidak adanya itikad baik dari terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda bersama saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto saling lempar tanggung jawab padahal telah menerima uang total sejumlah Rp.1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) terkait kemenangan tender proyek pengaliran lumpur ke kali Porong serta tidak pernah memberikan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ). Selanjutnya pada tanggal 22 September 2021 di SPKT Polda Metro Jaya, saksi Ir. I. Gusti Ketut Oka Wirana melaporkan perbuatan terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda bersama saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto yang telah merugikan sejumlah Rp. 1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka telah ternyata bahwa janji-janji yang Terdakwa lakukan Bersama dengan saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto kepada saksi Ir. I. Gusti Ketut Oka Wirana adalah dengan tujuan agar Terdakwa dan saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto memperoleh uang dari saksi Oka yang jumlahnya sebesar Rp. 1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) yang mana cara untuk memperoleh uang tersebut nyata-nyata bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak ini telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.3. Unsur Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk supaya orang memberikan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif jadi tidak harus seluruhnya dipenuhi melainkan jika salah satu perbuatan dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur tersebut telah terbukti;

Menimbang, bahwa ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu-muslihat dan lain-lain. Adapun yang dimaksud dengan **kata-kata bohong (verdichtsels) itu adalah kata-kata dusta (leugenachtige opgaven) atau kata-kata yang bertentangan dengan kebenaran**. Sedang yang dimaksud dengan **susunan kata-kata bohong (zamenweefsel van verdichtsels) adalah susunan kata-kata yang terjalin demikian rupa, sehingga kata-kata itu jika dihubungkan antara yang satu dengan yang lain akan memberikan kesan**

Halaman 59 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seolah-olah yang satu membenarkan yang lain atau kata-kata yang satu memperkuat kata-kata yang lainnya;

Menimbang, bahwa **Pengertian tipu muslihat** adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa menggerakkan di sini adalah tergeraknya hati si korban (I GUSTI OKA dan HERAWATI) dan mau melakukan suatu perbuatan, disini tiada permintaan dengan tekanan dari terdakwa RINA MEIPURWATI bersama saksi ALI USMAN dan saksi HENDA HARYANTO, S.T.;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud tipu muslihat adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. Yang dimaksud dengan **rangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi yang seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, serta keterangan terdakwa, yang saling bersesuaian dan berkaitan, maka di peroleh fakta persidangan bahwa sekira bulan April 2021, terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda di hubungi oleh saksi Henda Haryanto dalam rangka meminta bantuan agar dicarikan orang yang dapat mengeluarkan sebuah Surat dari Kementerian PUPR yang isinya menyatakan bahwa *'Ir. I. Gusti Ketut Oka Wirana selaku Direktur Operasional PT. Ratu Gede Maspahit meminta sebagai pemenang Lelang Tender Proyek Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong Sidoarjo'*, dan permintaan saksi Ali Usman melalui Henda Haryanto itu 'disanggupi' oleh terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda yang bersedia bersedia mencarikan orang sesuai permintaan saksi Ali Usman yang sebelumnya telah meminta dan menerima uang operasional sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Gusti Ketut Oka Wirana yang di janjikan dapat *'bisa dan sanggup membantu serta menjamin PT. Ratu Gede Maspahit sebagai pemenang Tender Proyek Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong'*, pada saat pertemuan di kantor saksi Ali Usman beralamat Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No.5-7 Komplek Orchid A-15 Kemanggisan Jakarta Barat. Berjalannya waktu sekira tanggal 13 April 2021, saksi Gusti Ketut Oka Wirana membuka

Halaman 60 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR dengan melihat Kementerian PUPR Republik Indonesia telah 'menetapkan pemenang Tender Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong di Sidoarjo adalah PT. Nindya Karya yang mengajukan harga penawaran senilai Rp. 108.991.868.000,- (seratus delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai Surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : PB.02.01-Min/639 tertanggal 13 April 2021 Perihal Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur'. Setelah melihat dan membaca pengumuman di website Kementerian PUPR tersebut, saksi Gusti Ketut Oka Wirana sempat di hubungi dengan di bujuk oleh saksi Ali Usman mengatakan "Pak Oka, pemenang proyek di batalkan, nanti proyeknya mau di lelang ulang lagi lagi, Pak Oka pakai PT saya sendiri saja, nanti pasti menang", di jawab saksi Gusti Ketut Oka Wirana 'gak cukup kualifikasinya', namun saksi Ali Usman kembali meyakinkan 'bisa di atur, nanti kita KSO' sambil mengundang ke kantor. Kemudian saksi Gusti Ketut Oka Wirana bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra bertemu saksi Ali Usman di kantor beralamat Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A -15 Kemanggisan Jakarta Barat, pada pertemuan itu pada pokoknya saksi Ali Usman 'akan membereskan dua sampai tiga hari langsung tanda tangan kontrak kerja, nanti saksi Ali Usman akan merontokkan pemenang proyek sampai dengan SPPBJ dengan meminta uang RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)', sambil saksi Ali Usman menghubungi saksi Henda Haryanto untuk meminta kepada terdakwa yang telah menyanggupi untuk menerbitkan surat Kementerian PUPR RI yang sudah di tagih oleh saksi Ali Usman melalui saksi Henda Haryanto, sekira tanggal 17 April 2021 terdakwa menemui Suwarno Als Pade di Warung Nasi Padang sekitar daerah Duren Tiga Jakarta Selatan, yang menerima 'Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021' yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo ditandatangani oleh Arif Firmanto, S.ST.,M.T., Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur yang isinya menerangkan PT. Ratu Gede Maspahit / Ir. I. Gusti Ketut Oka Wirana sebagai Pemenang Lelang;

Menimbang, bahwa selanjutnya di sebuah Warung sekitar Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, terdakwa bertemu dan memberikan surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 kepada saksi Henda Haryanto untuk di serahkan kepada saksi Ali Usman di kantornya Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A-15 Kemanggisan Jakarta Barat. Setelah surat Nomor :

Halaman 61 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021 di terima oleh saksi Ali Usman yang langsung menghubungi saksi Gusti Ketut Oka Wirana dengan pembicaraan '*sudah menerima Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo dan meminta uang sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)*', lalu atas permintaan itu saksi Gusti Ketut Oka Wirana mentransfer uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 0477348477 atas nama Ali Usman dan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan tunai melalui saksi Mukhlis Als Ilyas untuk diserahkan kepada saksi Ali Usman. Kemudian pada tanggal 20 April 2021 diadakan pertemuan kembali, yang di hadiri oleh saksi Gusti Ketut Oka Wirana bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra bertemu saksi Ali Usman mengatakan '*sudah Pak Oka, ikut saja nanti kita bereskan, paling dua sampai tiga hari nanti langsung tanda tangan kontrak kerja. Bapak kasih saja saya uang satu milyar, nanti saya bisa merontokkan pemenang proyek sampai SPPBJ*' sambil menyerahkan Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021 yang sebelumnya di dapat dari terdakwa dan saksi Ali Usman menerima total sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Kemudian pada tanggal pada tanggal 23 April 2021, di ketahui oleh saksi Gusti Ketut Oka Wirana di email ratugedemas@yahoo.com ada surat masuk dari email ipse.tubankab@go.id yang pada pokoknya '*pemberitahuan PT. RATU GEDE MASPAHIT ditetapkan sebagai pemenang Paket : 9642415 nama paket Pengaliran Lumpur ke Kali Porong (1 Paket)*', melihat dan membaca email tersebut, lalu saksi Gusti Ketut Oka Wirana bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra menemui saksi Ali Usman yang saat itu memperkenalkan saksi Henda Haryanto sebagai Konsultan yang membantu mengurus pemenangan Proyek dan meminta tambahan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ) dan saksi Gusti Ketut Oka Wirana menyanggupi pada tanggal 23 April 2021 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disetor tunai, tanggal 24 April 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer dari rekening Jenius dan tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer masing-masing ke rekening Bank BNI nomor 0477348477 atas nama Ali Usman. Berjalannya waktu hingga tanggal 07 Juni 2021 di Hotel Park Cawang Jakarta Timur) dalam rangka pemenangan proyek dan pengurusan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ) di adakan pertemuan kembali, yang di hadiri oleh terdakwa maupun saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto beserta saksi Gusti Ketut Oka bersama saksi

Halaman 62 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra. Dalam perbincangan tersebut terdakwa diperkenalkan 'mengaku sebagai atasan Ali Usman dan Henda Haryanto, masih kerabatnya Megawati Soekarnoputri dan bisa membantu menerbitkan SPPBDJ', karena saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto 'meminta tambahan uang sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), untuk mengurus Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ)', di tambahkan oleh terdakwa 'atasan bos saya yang menjamin dan mengurus pemenangan paket pekerjaan aliran lumpur sidoarjo ini untuk di menangkan PT. Ratu Gede Maspahit dan juga setiap rapat pembahasan di kementerian PUPR selau hadir, saya juga kenal dekat dengan Menteri PUPR, dan Dirjen Dirjen di PUPR, saya dari dulu tinggal disini tidak pernah lari jangan khawatir pak oka dana kalian 100% akan kembali jika ini tidak terbukti, dan khusus untuk proyek ini pengawasannya sudah dikondisikan oleh saya untuk 3 instansi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK". Akan tetapi saksi Gusti Ketut Oka tidak percaya dan keberatan karena ucapan sebelumnya tidak terbukti 'SPPBDJ akan terbit dua atau tiga hari', malah saksi Gusti Ketut Oka membuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa dan Surat Kontrak Nomor : 02/RGM/070621 tertanggal 07 Juni 2021 antara Ir. I Gusti Ketut Oka Wirana dengan Ali Usman berisi ketentuan antara lain : Apabila Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ) tidak diterbitkan sampai tanggal 11 Juni 2021 maka harus mengembalikan uang yang sudah diterima dari Ir. I Gusti Ketut Oka Wirana total keseluruhan Rp. 1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah 50% dari nilai uang yang diterima. Namun hingga tanggal 21 September 2021, tidak ada tanggapan karena uang yang di terima saksi Ali Usman telah di kirim dan di terima oleh saksi Henda Haryanto ke rekening Bank BNI nomor 504238294 atas nama Henda Haryanto total sejumlah Rp. 1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah di serahkan kepada terdakwa baik secara tunai maupun beberapa kali transfer ke rekening Bank BCA nomor 6290349395 atas nama Rina Meipurwati tetap membantah atau tidak mengakui pernah menerima uang total keseluruhan sejumlah Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), namun terdakwa hanya menerima uang dari saksi Henda Haryanto di saksikan oleh saksi Sukanto sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di rumah makan Padang sekitar Pasar PSPT Tebet Jakarta Selatan yang sudah diserahkan kepada Suwarno Als Pade di Epicentrum Setiabudi Jakarta Selatan untuk jasa pembatalan tender ulang di Kementerian PUPR;

Menimbang, bahwa terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda bersama saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto saling lempar tanggung jawab padahal telah menerima uang total sejumlah Rp.1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus

Halaman 63 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiga puluh lima juta rupiah) terkait pemenang tender proyek pengaliran lumpur ke kali Porong serta tidak pernah memberikan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ). Selanjutnya pada tanggal 22 September 2021 di SPKT Polda Metro Jaya, saksi Ir. I. Gusti Ketut Oka Wirana melaporkan perbuatan terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda bersama saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto yang telah merugikan sejumlah Rp. 1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka telah ternyata bahwa janji-janji atau kesanggupan dari Terdakwa dan saksi Ali Usman serta saksi Henda Haryanto untuk membantu saksi korban Ir. I. Gusti Ketut Oka Wirana agar Perusahaan milik saksi korban yaitu PT. RATU GEDE MASPAHIT sebagai pemenang tender proyek pengaliran lumpur ke Kali Porong seolah-olah Terdakwa adalah orang yang berpengaruh dan bisa mengatur kemenangan tender di Kementerian Pekerjaan Umum dan akibat janji-janji dan kata-kata baik dari Terdakwa maupun saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto telah menyebabkan saksi korban Ir. I. Gusti Ketut Oka Wirana tergerak untuk memenuhi permintaan dari Terdakwa dan saksi Ali Usman serta saksi Henda Haryanto berupa uang yang jumlahnya Rp. 1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) padahal pada kenyataannya Terdakwa bukanlah pejabat atau orang yang berwenang dalam kemenangan tender di Kementerian Pekerjaan Umum sehingga sampai sekarang perusahaan saksi korban Ir. I. Gusti Ketut Oka Wirana yaitu PT. RATU GEDE MASPAHIT tidak pernah mendapat Surat Penunjukan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ) proyek pengaliran lumpur ke kali Porong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “ Memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong membujuk supaya orang memberikan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang” telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **orang yang melakukan (pleger)**, adalah orang yang secara sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, yang **dimaksud orang yang menyuruh melakukan (doen plegen)** disini sedikitnya harus ada 2 (dua) orang, yaitu yang menyuruh (doen plegen) dan yang disuruh (pleger), jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, sedangkan yang **dimaksud dengan orang yang turut melakukan perbuatan (mede pleger)** atau daam arti kata bersama-sama melakukan,

Halaman 64 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedikit-dikitnya harus ada 2 (dua) orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (mede pleger) peristiwa pidana, ketentuan ini mensyaratkan kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda bersama dengan saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto, S.T., (penuntutan terpisah) pada tanggal 07 Juni 2021 dan sejak tanggal 09 April 2021 sampai tanggal 21 September 2021 bertempat di Hotel Park Cawang Jakarta Timur dan di kantor saksi Ali Usman Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A -15 Kemanggisan Jakarta Barat, telah melakukan tindak pidana bermula sekira bulan April 2021, terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda di hubungi oleh saksi Henda Haryanto dalam rangka meminta bantuan agar dicarikan orang yang dapat mengeluarkan sebuah Surat dari Kementerian PUPR yang isinya menyatakan bahwa *'Ir. I. Gusti Ketut Oka Wirana selaku Direktur Operasional PT. Ratu Gede Maspahit meminta sebagai pemenang Lelang Tender Proyek Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong Sidoarjo'*, dan permintaan saksi Ali Usman melalui Henda Haryanto itu 'disanggupi' oleh terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda yang bersedia bersedia mencarikan orang sesuai permintaan saksi Ali Usman yang sebelumnya telah meminta dan menerima uang operasional sejumlah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dari saksi Gusti Ketut Oka Wirana yang di janjikan dapat *'bisa dan sanggup membantu serta menjamin PT. Ratu Gede Maspahit sebagai pemenang Tender Proyek Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong'*, pada saat pertemuan di kantor saksi Ali Usman beralamat Jl. Anggrek Cendrawasih Raya No.5-7 Komplek Orchid A-15 Kemanggisan Jakarta Barat. Berjalannya waktu sekira tanggal 13 April 2021, saksi Gusti Ketut Oka Wirana membuka website Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kementerian PUPR dengan melihat Kementerian PUPR Republik Indonesia telah *'menetapkan pemenang Tender Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong di Sidoarjo adalah PT. Nindya Karya yang mengajukan harga penawaran senilai Rp. 108.991.868.000,- (seratus delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) sesuai Surat yang dikeluarkan oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor : PB.02.01-Min/639 tertanggal 13 April 2021 Perihal Penetapan Pemenang Tender Pekerjaan Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong yang ditujukan kepada Kepala Balai Pelaksana Pemilihan Jasa Konstruksi Wilayah Jawa Timur'*. Setelah melihat dan membaca pengumuman di website Kementerian PUPR tersebut, saksi Gusti Ketut Oka Wirana sempat di hubungi dengan di bujuk oleh saksi Ali Usman mengatakan *"Pak Oka, pemenang proyek di batalkan, nanti*

Halaman 65 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proyeknya mau di lelang ulang lagi lagi, Pak Oka pakai PT saya sendiri saja, nanti pasti menang', di jawab saksi Gusti Ketut Oka Wirana 'gak cukup kualifikasinya', namun saksi Ali Usman kembali meyakinkan 'bisa di atur, nanti kita KSO' sambil mengundang ke kantor. Kemudian saksi Gusti Ketut Oka Wirana bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra bertemu saksi Ali Usman di kantor beralamat Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A -15 Kemanggisan Jakarta Barat, pada pertemuan itu pada pokoknya saksi Ali Usman 'akan membereskan dua sampai tiga hari langsung tanda tangan kontrak kerja, nanti saksi Ali Usman akan merontokkan pemenang proyek sampai dengan SPPBJ dengan meminta uang RP. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)', sambil saksi Ali Usman menghubungi saksi Henda Haryanto untuk meminta kepada terdakwa yang telah menyanggupi untuk menerbitkan surat Kementerian PUPR RI yang sudah di tagih oleh saksi Ali Usman melalui saksi Henda Haryanto, sekira tanggal 17 April 2021 terdakwa menemui Suwarno Als Pade di Warung Nasi Padang sekitar daerah Duren Tiga Jakarta Selatan, yang menerima 'Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021' yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo ditandatangani oleh Arif Firmanto, S.ST.,M.T., Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur yang isinya menerangkan PT. Ratu Gede Maspahit / Ir. I. Gusti Ketut Oka Wirana sebagai Pemenang Lelang. Selanjutnya di sebuah Warung sekitar Taman Makam Pahlawan Kalibata Jakarta Selatan, terdakwa bertemu dan memberikan surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 kepada saksi Henda Haryanto untuk di serahkan kepada saksi Ali Usman di kantornya Jl. Anggrek Cendrawasih Raya Nomor 5-7 Komplek Orchid A-15 Kemanggisan Jakarta Barat. Setelah surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021 di terima oleh saksi Ali Usman yang langsung menghubungi saksi Gusti Ketut Oka Wirana dengan pembicaraan 'sudah menerima Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 yang seolah-olah dikeluarkan oleh Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo dan meminta uang sejumlah Rp. 210.000.000,- (dua ratus sepuluh juta rupiah)';

Menimbang, bahwa atas permintaan itu saksi Gusti Ketut Oka Wirana mentransfer uang sejumlah Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ke rekening Bank BNI nomor 0477348477 atas nama Ali Usman dan uang sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) diberikan tunai melalui saksi Mukhlis Als Ilyas untuk diserahkan kepada saksi Ali Usman. Kemudian pada tanggal 20 April 2021 diadakan pertemuan kembali, yang di hadiri oleh saksi Gusti Ketut Oka Wirana bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra bertemu saksi Ali Usman mengatakan 'sudah Pak Oka, ikut saja

Halaman 66 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti kita bereskan, paling dua sampai tiga hari nanti langsung tanda tangan kontrak kerja. Bapak kasih saja saya uang satu milyar, nanti saya bisa merontokkan pemenang proyek sampai SPPBJ' sambil menyerahkan Surat Nomor : PB.0401-A16.1/1263 tertanggal 15 April 2021 yang sebelumnya di dapat dari terdakwa dan saksi Ali Usman menerima total sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah). Kemudian pada tanggal 23 April 2021, di ketahui oleh saksi Gusti Ketut Oka Wirana di email ratugedemas@yahoo.com ada surat masuk dari email ipse.tubankab@go.id yang pada pokoknya 'pemberitahuan PT. RATU GEDE MASPAHIT ditetapkan sebagai pemenang Paket : 9642415 nama paket Pengaliran Lumpur ke Kali Porong (1 Paket)', melihat dan membaca email tersebut, lalu saksi Gusti Ketut Oka Wirana bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra menemui saksi Ali Usman yang saat itu memperkenalkan saksi Henda Haryanto sebagai Konsultan yang membantu mengurus pemenangan Proyek dan meminta tambahan uang sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan alasan untuk mengurus Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ) dan saksi Gusti Ketut Oka Wirana menyanggupi pada tanggal 23 April 2021 sejumlah Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) disetor tunai, tanggal 24 April 2021 sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) transfer dari rekening Jenius dan tanggal 27 April 2021 sejumlah Rp. 190.000.000,- (seratus sembilan puluh juta rupiah) yang di transfer masing-masing ke rekening Bank BNI nomor 0477348477 atas nama Ali Usman;

Menimbang, bahwa hingga tanggal 07 Juni 2021 di Hotel Park Cawang Jakarta Timur) dalam rangka pemenangan proyek dan pengurusan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ) di adakan pertemuan kembali, yang di hadiri oleh terdakwa maupun saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto beserta saksi Gusti Ketut Oka bersama saksi Herawati, saksi Mukhlis Als Ilyas dan saksi Muhammad Zaglui Putra. Dalam perbincangan tersebut terdakwa diperkenalkan 'mengaku sebagai atasan Ali Usman dan Henda Haryanto, masih kerabatnya Megawati Soekarnoputri dan bisa membantu menerbitkan SPPBDJ', karena saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto 'meminta tambahan uang sejumlah Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), untuk mengurus Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ)', di tambahkan oleh terdakwa 'atasan bos saya yang menjamin dan mengurus pemenangan paket pekerjaan aliran lumpur sidoarjo ini untuk di menangkan PT. Ratu Gede Maspahit dan juga setiap rapat pembahasan di kementerian PUPR selau hadir, saya juga kenal dekat dengan Menteri PUPR, dan Dirjen Dirjen di PUPR, saya dari dulu tinggal disini tidak pernah lari jangan khawatir pak oka dana kalian 100% akan kembali jika ini tidak terbukti, dan

Halaman 67 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

husus untuk proyek ini pengawasannya sudah dikondisikan oleh saya untuk 3 instansi yaitu Kepolisian, Kejaksaan, dan KPK". Akan tetapi saksi Gusti Ketut Oka tidak percaya dan keberatan karena ucapan sebelumnya tidak terbukti 'SPPBDJ akan terbit dua atau tiga hari', malah saksi Gusti Ketut Oka membuatkan Surat Perjanjian Kerjasama Penerbitan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa dan Surat Kontrak Nomor : 02/RGM/070621 tertanggal 07 Juni 2021 antara Ir. I Gusti Ketut Oka Wirana dengan Ali Usman berisi ketentuan antara lain : Apabila Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ) tidak diterbitkan sampai tanggal 11 Juni 2021 maka harus mengembalikan uang yang sudah diterima dari Ir. I Gusti Ketut Oka Wirana total keseluruhan Rp. 1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) ditambah 50% dari nilai uang yang diterima. Namun hingga tanggal 21 September 2021, tidak ada tanggapan karena uang yang di terima saksi Ali Usman telah di kirim dan di terima oleh saksi Henda Haryanto ke rekening Bank BNI nomor 504238294 atas nama Henda Haryanto total sejumlah Rp. 1.490.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh juta rupiah) yang telah di serahkan kepada terdakwa baik secara tunai maupun beberapa kali transfer ke rekening Bank BCA nomor 6290349395 atas nama Rina Meipurwati tetap membantah atau tidak mengakui pernah menerima uang total keseluruhan sejumlah Rp. 1.340.000.000,- (satu milyar tiga ratus empat puluh juta rupiah), namun terdakwa hanya menerima uang dari saksi Henda Haryanto di saksikan oleh saksi Sukamto sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) di rumah makan Padang sekitar Pasar PSPT Tebet Jakarta Selatan yang sudah diserahkan kepada Suwarno Als Pade di Epicentrum Setiabudi Jakarta Selatan untuk jasa pembatalan tender ulang di Kementerian PUPR;

Menimbang, bahwa Terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda bersama saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto saling lempar tanggung jawab padahal telah menerima uang total sejumlah Rp.1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) terkait kemenangan tender proyek pengaliran lumpur ke kali Porong serta tidak pernah memberikan Surat Penunjukkan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBDJ). Selanjutnya pada tanggal 22 September 2021 di SPKT Polda Metro Jaya, saksi Ir. I. Gusti Ketut Oka Wirana melaporkan perbuatan terdakwa Rina Meipurwati Als Bunda bersama saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto yang telah merugikan sejumlah Rp. 1.735.000.000,- (satu milyar tujuh ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau sekitar sejumlah tersebut.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas maka peran dari Terdakwa, saksi Ali Usman dan saksi Henda Haryanto dalam melakukan penipuan terhadap saksi korban Ir. Ir. I. Gusti Ketut Oka Wirana adalah sama yaitu sama-sama sebagai pelaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam surat Dakwaan Alternatif Pertama melanggar Pasal 378 KUHPidana Jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Kedua dan kepada Terdakwa Rina Meipurwanti Alias Bunda haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Bersama-sama melakukan Penipuan ”** dalam Dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa dan Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk:

1. Menerima dan mengabulkan Nota Pembelaan/Pledoi Terdakwa Rina Meipurwanti;
2. Menyatakan seluruh Dakwaan dan tuntutan jaksa Penuntut Umum terhadap Terdakwa Rina Meipurwanti;
3. Menyatakan Rina Meipurwanti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUKPidana;
4. Membebaskan Terdakwa Rina Meipurwanti dari segala dakwaan (vrijspraak) atau setidaknya-tidaknya melepaskan Terdakwa Rina Meipurwanti dari segala tuntutan Hukum (onslag van alle rechtstvervolging);
5. Mengembalikan dan menempatkan kembali nama baik dan/atau kedudukan Terdakwa Rina Meipurwanti pada kedudukannya semula;
6. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum dengan tanpa syarat untuk mengeluarkan Terdakwa Rina Meipurwanti dari dalam tahanan;
7. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Oleh karena Majelis telah membuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum maka terhadap pembelaan Penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti bersalah sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum haruslah dinyatakan dikesampingkan dan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan selama dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus kesalahan pada diri Terdakwa, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya dan dinyatakan

Halaman 69 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah sehingga berdasar Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa doktrin hukum pidana mengajarkan, hukum pidana merupakan *ultimum remedium*, yakni apabila upaya-upaya yang lain tidak berhasil, maka hukum pidana *in casu* pidana penjara merupakan sanksi terakhir apabila hal itu dipandang sebagai upaya pembinaan yang paling ideal bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan/atau ditahan maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan terhadap Terdakwa masih diperlukan dan tidak terdapat alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka oleh karena itu Terdakwa haruslah ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa tentang barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yaitu berupa:

1. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kerjasama penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan jasa dan kontrak antara saksi dengan sdr Ali Usman dengan Nomor : 02/RGM/070621, tanggal 07 Juni 2021.
2. 1 (satu) lembar asli surat Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo tanggal 15 April 2021 Nomor PB 0401-AI6.1/1263 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur Arif Firmanto, S.ST, MT.
3. 1 (satu) lembar asli surat Somasi tanggal 19 Agustus 2021.
4. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 27 April 2021.
5. 2 (dua) lembar asli kuitansi.
6. 2 (dua) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI.
7. 2 (dua) lembar fotocopy screenshot bukti transfer kepada Rekening Bank BNI nomor 0477348477 a.n Ali Usman.
8. 1 (satu) bundel mutasi rekening koran Bank BNI nomor rekening 0477348477 a.n Ali Usman periode bulan April 2021, tanggal 3 Mei 2021, dan tanggal 7-8 Juni 2021.
9. 1 (satu) bundel mutasi rekening koran Bank BNI nomor rekening 504238294 a.n Hendra Haryanto periode bulan April 2021.

Halaman 70 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) asli bundel Sumary Report Nama Paket Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong (kode tender 69011064 nilai HPS 157.959.772.000 nilai kontrak 108.991.868.000 (seratus delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT Nindya Karya.

11. 1 (satu) asli bundel keputusan kepala balai pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi (BP2JK) wilayah jawa timur nomor 128/KPPS/Kb25/2020, tanggal 30 November 2020, tentang penetapan dan penugasan Pokja pemilihan 17 A UPT PBJ Wlayah Jawa Timur tahun anggaran 2021.

Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, akan ditentukan statusnya dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dan berpedoman pada Pasal 193 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan perbuatannya, serta berdasarkan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepadanya dihukum pula membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana akan di pertimbangkan keadaan-keadaan yang dapat dijadikan untuk menentukan berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi saksi korban Ir. Gusti Ketut Oka Wirana ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa berbelit-belit dalam persidangan dan tidak mengakui perbuatannya sehingga mempersulit jalannya persidangan.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada Terdakwa serta dengan memperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata balas dendam dari Negara, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya preventif, represif, dan edukatif, yang sekaligus agar dapat dijadikan perhatian

Halaman 71 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Terdakwa dan atau siapa pun agar tidak melakukan perbuatan yang sama, maka putusan yang dijatuhkan nantinya diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal sebagaimana yang telah Majelis Hakim pertimbangkan diatas, maka akhirnya Majelis Hakim sampai pada suatu kesimpulan bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini merupakan suatu tindak pidana yang patut, adil dan bijaksana sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa menjatuhkan pidana kepada Terdakwa pada dasarnya bukanlah bertujuan agar Terdakwa mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya, namun hakekat dari suatu pemidanaan lebih kepada upaya pembinaan agar Terdakwa dapat memperbaiki kesalahannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya, sehingga diharapkan yang bersangkutan dapat menjadi pribadi yang lebih baik dikelak kemudian hari;

Memperhatikan Pasal-Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang bersangkutan khususnya Pasal 378 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Rina Meipurwati Alias Bunda** dengan identitas tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Bersama-sama melakukan penipuan,** sebagaimana dakwaan pertama Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa **Rina Meipurwati Alias Bunda** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun ;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) bundel asli surat perjanjian kerjasama penerbitan surat penunjukan penyedia barang dan jasa dan kontrak antara saksi dengan sdr Ali Usman dengan Nomor : 02/RGM/070621, tanggal 07 Juni 2021.
 2. 1 (satu) lembar asli surat Kementerian PUPR Direktorat Jendral Sumber Daya SNVT Pengendalian Lumpur Sidoarjo tanggal 15 April 2021 Nomor PB 0401-AI6.1/1263 yang ditandatangani oleh Pejabat Pembuat Komitmen Operasi dan Pemeliharaan dan Pengaliran Lumpur Arif Firmanto, S.ST, MT.
 3. 1 (satu) lembar asli surat Somasi tanggal 19 Agustus 2021.

Halaman 72 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Uang tanggal 27 April 2021.
5. 2 (dua) lembar asli kuitansi.
6. 2 (dua) lembar asli slip setoran tunai Bank BNI.
7. 2 (dua) lembar fotocopy screenshot bukti transfer kepada Rekening Bank BNI nomor 0477348477 a.n Ali Usman.
8. 1 (satu) bundel mutasi rekening koran Bank BNI nomor rekening 0477348477 a.n Ali Usman periode bulan April 2021, tanggal 3 Mei 2021, dan tanggal 7-8 Juni 20212.
9. 1 (satu) bundel mutasi rekening koran Bank BNI nomor rekening 504238294 a.n Hendra Haryanto periode bulan April 2021.
10. 1 (satu) asli bundel Sumary Report Nama Paket Pengaliran Lumpur Ke Kali Porong (kode tender 69011064 nilai HPS 157.959.772.000 nilai kontrak 108.991.868.000 (seratus delapan milyar sembilan ratus sembilan puluh satu delapan ratus enam puluh delapan ribu rupiah) dengan pemenang lelang PT Nindya Karya.
11. 1 (satu) asli bundel keputusan kepala balai pelaksanaan pemilihan jasa konstruksi (BP2JK) wilayah jawa timur nomor 128/KPPS/Kb25/2020, tanggal 30 November 2020, tentang penetapan dan penugasan Pokja pemilihan 17 A UPT PBJ Wlayah Jawa Timur tahun anggaran 2021.

Dipergunakan dalam perkara lainnya atas nama Ali Usman. dkk.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Senin , tanggal 06 November 2023, oleh kami Sapto Supriyono, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Sutarno, S.H.,M.Hum. dan Elly Istianawati, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditujuk berdasarkan surat penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarat Barat Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt pada tanggal 04 Oktober 2023, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 08 November 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh : Wike Rahmawati, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri secara langsung oleh Yerich Mohda, S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Barat, Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukum Terdakwa ;

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 73 dari 73 Halaman Putusan Nomor 686/Pid.B/2023/PN.Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sutarno, S.H., M.Hum.

Sapto Supriyono, S.H., M.H.

Elly Istianawati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wike Rahmawati, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)